

**KEKABURAN MAKNA KATA MENGUASAI DALAM PASAL 112
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

DEVANTI VIDIASARI

202220380211047

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

**KEKABURAN MAKNA KATA MENGUASAI DALAM
PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA**

Diajukan oleh :

**DEVANTI VIDIASARI
202220380211047**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Sabtu/ 27 April 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum


Dr. Haris Tofly, SH., M.Hum

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Magister Hukum


Prof. Akhyatul In'am, Ph.D


Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :


DEVANTI VIDIASARI

202220380211047

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/ 27 April 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum
Sekretaris : Dr. Haris Tofly, SH., M.Hum
Penguji I : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum
Penguji II : Dr. Mokhammad Najih, SH., M.Hum., Ph.d



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **DEVANTI VIDIASARI**
NIM : **202220380211047**
Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul: **KEKABURAN MAKNA KATA MENGUASAI DALAM PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 April 2024

Yang menyatakan,



DEVANTI VIDIASARI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
LATAR BELAKANG	1
RUMUSAN MASALAH	14
TUJUAN PENELITIAN	14
METODE PENELITIAN	14
Metode Pendekatan Penelitian	14
Jenis Bahan Hukum.....	14
Bahan Hukum Primer.....	15
Bahan Hukum Sekunder	15
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
Metode Analisa Bahan Hukum	15
Orisinalitas Penelitian Terdahulu	15
TINJAUAN PUSTAKA	16
Tinjauan Tentang Kekaburan Norma.....	16
Tinjauan Tentang Tujuan Hukum	20
Tinjauan Tentang Penafsiran Hukum.....	25
Tinjauan Tentang Penemuan Hukum	28
Tinjauan Tentang Narkotika.....	31
PEMBAHASAN	34
Makna Kata Menguasai Dalam Frasa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Pada Ayat 1 Dan 2 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	34
Konsep Ideal Kata Menguasai Dalam Frasa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Pada Ayat 1 Dan 2 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	65
PENUTUP	80
Kesimpulan	80
Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	

**KEKABURAN MAKNA KATA MENGUASAI DALAM PASAL 112
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Peneliti

DEVANTI VIDIASARI

202220380211047

Pembimbing

Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Dr. Haris Tofly, SH., M.Hum

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Pasal 112 Undang-Undang Narkotika termasuk kedalam pasal yang dianggap mengalami kekaburan norma sebab salah satu unsur kata dalam pasal yaitu menguasai menimbulkan multitafsir. Adanya persamaan arti antara menguasai dengan memiliki dalam pasal mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya. Banyak aparat penegak hukum yang menjerat penyalahguna dengan pasal 112 disebabkan karena konsep penguasaan dari pasal 112 ini yang cukup mendominasi. Pembuktian dalam pasal 112 diutamakan dengan penguasaan narkotika tanpa membuktikan unsur perbuatan lainnya. Terdapat berbagai macam penafsiran terkait konsep menguasai pada pasal 112 ini. Dibutuhkan adanya penafsiran hukum yang tepat guna mengetahui makna dari kata yang mengalami kekaburan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna dari menguasai dan memberikan rumusan ideal terkait konsep dasar menguasai. Metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah makna dari kata menguasai dan konsep ideal terkait unsur kata menguasai yang seharusnya di dalam pasal 112.

Kata Kunci: Kekaburan; Menguasai; Narkotika

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya narkoba termasuk kedalam permasalahan negara yang cukup sulit untuk diatasi. Sebuah tantangan besar bagi pemerintah untuk menekan peredaran narkoba di dalam negara. Indonesia menjadi negara dengan kasus penyalahgunaan cukup tinggi. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat ada 766 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2021. Secara kumulatif hampir semua provinsi teridentifikasi kasus penyalahgunaan narkoba. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah kasus penyalahgunaan terbanyak sejak tahun 2009 sampai tahun 2021, yakni 520 kasus. Kemudian provinsi Jawa Timur dengan 454 kasus. Provinsi Kalimantan Timur dalam 12 tahun terakhir terdapat 441 kasus. Sedangkan Sumatera Selatan dan Jawa Barat masing-masing sebesar 336 kasus dan 259 kasus.¹ Terdapat peningkatan sebesar 11,1% di tahun 2022. BNN melaporkan jika ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba. Sedangkan untuk jumlah tersangka sebanyak 1350 orang sepanjang tahun.² Mengenai laporan terbaru di tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, sudah tercatat ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang.³ Berdasarkan perolehan data tersebut maka bisa disimpulkan apabila narkoba dapat terus mengalami perkembangan pada setiap tahun.

Terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian karena hal ini bisa menjadi indikasi bahwa aturan yang sudah ada mengatur mengenai narkoba tidak bisa dijadikan alat kontrol sosial yang baik untuk saat ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Jika melihat pada ketentuan pidana yang mengatur bagi penyalahguna, dari sekian banyak pasal mulai pasal 111 sampai pasal 148 maka ada dua pasal yang sering menjadi perhatian bagi aparat penegak

¹ Ali Mahmudan. 2022. *Kasus Narkoba di Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir*. <https://dataindonesia.id>. Diakses tanggal 18 Oktober 2023, pukul 19.20

² Shilvina Widi. 2023. *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022*. <https://dataindonesia.id>. Diakses tanggal 18 Oktober 2023, pukul 19.21

³ 2023. *Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara*. <https://www.dpr.go.id>. Diakses tanggal 18 Oktober 2023, pukul 19.26

hukum yaitu pasal 112 dan pasal 127. Adapun bunyi pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:⁴

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Untuk bunyi pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:⁵

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵ Ibid.

Apabila melihat isi dari kedua pasal tersebut dapat dilihat perbedaan jika pasal 112 lebih membahas soal kepemilikan narkoba yang ditujukan bagi setiap orang, sedangkan pasal 127 lebih jelas ditujukan kepada penyalahguna karena terdapat keterangan setiap penyalahguna. Pasal 127 juga menjelaskan perihal upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna. Meski begitu pada realita di lapangan penerapan pasal 112 kepada penyalahguna lebih dominan apabila dibandingkan dengan pasal 127. Hasil riset yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) terkait tindak pidana narkoba, dari 30 jenis putusan terkait tindak pidana narkoba, yang menggunakan pasal 111 atau pasal 112 baik sebagai dakwaan pertama, primer, tunggal atau dakwaan kedua serta subsidair. Sebanyak 33 persen menggunakan pasal 127 dan 18 persen menggunakan pasal 114. ICJR mencatat ketika jaksa menggunakan pasal 127, aparat tetap mencantumkan pasal 111, 112 atau 114. Pasal 127 lebih banyak ditempatkan di posisi dakwaan subsidair. Ini menunjukkan bahwa jaksa masih ingin menjerat terdakwa dengan penggunaan pasal 111, 112 atau 114. Sedangkan penjeratan pasal 111 atau 112 sebanyak 63 persen sebagai dakwaan primer. Sementara 37 persen mencantumkan pasal 114. Akan tetapi pasal 127 tidak ada satupun dicantumkan dalam putusan sebagai dakwaan pertama, hal tersebut berdampak pada vonis yang dijatuhkan hakim. Sehingga hanya 6 persen saja yang menjatuhkan hukuman rehabilitasi, dan seluruhnya tindakan rehabilitasi diberikan pada anak.⁶

Kecenderungan penjatuhan pasal 112 menyebabkan *overcapacity* Lapas hingga saat ini karena ancaman pidana yang dikenakan bisa lebih dari 4 (empat) tahun. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga menegaskan bahwa 60 persen kelebihan kapasitas tahanan di rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan dipenuhi oleh kasus narkoba. Saat ini jumlah narapidana dalam tahanan sebesar 264.000 yang seharusnya 146.000, jika dihitung terdapat kenaikan sebanyak 86

⁶ Dalam Kusumasari, A. R. 2021. *Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 1. Magister Ilmu Hukum. Universitas Negeri Sebelas Maret. Hal. 148.

persen, dimana 60 persen itu bagian dari kasus narkoba.⁷ Kasus narkoba sendiri dalam penanganannya sudah seharusnya menerapkan upaya rehabilitasi. Penerapan pendekatan berupa retributif dan resosialisasi tidaklah tepat diterapkan bagi penyalahguna narkoba. Untuk penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana sendiri saja, saat ini sudah banyak muncul kritik-kritik karena banyak persoalan baru yang terjadi akibat berlangsungnya penerapan hukum pidana di Indonesia dalam jangka waktu yang lama ini. Selama ini Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang dianggap mampu melakukan pembinaan terhadap narapidana tidak terkecuali adalah narapidana narkoba. Tetapi perlu diketahui bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba tetap banyak dan tidak dapat dipungkiri akan terjadi penyalahgunaan dan jual beli narkoba di dalam Lapas. Prisonisasi yang seharusnya para narapidana belajar aturan-aturan, kultur umum dan harapan-harapan dari masyarakat ketika bebas dan kembali pada masyarakat, justru juga dapat dimanfaatkan bagi narapidana untuk saling berinteraksi yang memungkinkan transformasi ilmu kejahatan. Maka tidak heran apabila dilakukan pengulangan tindak pidana meski sudah pernah berada di Lapas.

Menurut hasil data yang dipaparkan oleh ICJR dan Ditjen HAM Kemenkumham, apabila dikaji lebih dalam sampai saat ini aparat penegak hukum masih berpaku pada penerapan pasal undang-undang narkoba. Aparat juga tetap mengutamakan penjatuhan hukum pidana dibandingkan dengan rehabilitasi. Pasal 112 yang ditonjolkan dalam penerapannya dibandingkan dengan pasal 127 tentu menimbulkan sebuah pernyataan. Jika dilihat dengan sekilas kedua pasal memiliki bunyi isi yang jelas berbeda dimana pasal 127 dengan terang menuliskan setiap penyalahguna. Hakikatnya setiap penyalahguna dikenakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini bukan dengan pasal 112. Terdapat suatu persoalan mengapa pasal 112 yang tidak menjelaskan tentang penyalahguna bisa dijeratkan pada pelaku penyalahguna. Hal ini perlu menjadi perhatian dan dilakukan pengkajian secara lebih lanjut.

⁷ Irfan Kamil dan Sabrina Asril. 2023. *Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkoba*. <https://nasional.kompas.com>. Diakses tanggal 18 Oktober 2023, pukul 20.37

Pada dasarnya guna peningkatan dalam bidang kesehatan, mengusahakan ketersediaan narkotika dengan jenis tertentu sebagai obat sangat dibutuhkan. Tidak dapat dipungkiri jika narkotika memiliki dua buah manfaat baik dari segi positif dan juga negatif. Pada satu sisi narkotika adalah obat yang bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan, pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun pada sisi lain dapat mengakibatkan ketergantungan jika dilakukan penyalahgunaan. Oleh sebab itu undang-undang narkotika dilahirkan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang narkotika dapat mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Undang-undang narkotika juga diharapkan dapat memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta mampu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi baik medis dan sosial kepada penyalahguna dan pecandu narkotika.⁸ Undang-undang narkotika juga dibentuk berdasarkan asas mulai dari keadilan, penganyoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum.⁹ Undang-undang narkotika yang dibentuk dalam penerapan dan pelaksanaannya sudah seharusnya pasal-pasal yang termuat di dalamnya mampu memenuhi tujuan serta asas yang diharapkan dalam pembentukannya.

Apabila melihat rumusan atau formulasi dalam pasal 112 terdapat penjelasan yang dapat diketahui. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:¹⁰

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁸ Lihat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁹ Lihat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Memiliki formulasi pidana yang tentu tidak lepas dari kebijakan politik hukum yang diambil oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan penegakan hukum yang ada. Pasal 112 terdiri dari dua ayat dimana ayat 1 dan 2 memiliki frasa yang sama yaitu menyebutkan tentang bentuk-bentuk perbuatan seperti “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Adapun penjelasan unsur-unsur dari pasal 112 ialah sebagai berikut:¹¹

1. Unsur setiap orang

Setiap orang berarti siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum serta perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan. Setiap orang dalam pasal 112 adalah subjek tindak pidana atau orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri. Dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana apabila orang tersebut adalah benar sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana narkotika kemudian diajukan ke persidangan dimana identitasnya sesuai dengan yang tertulis pada surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Unsur tanpa hak atau melawan hukum berarti tidak mempunyai kewenangan atas sesuatu hal. Hal ini berkaitan dengan sebuah izin atau persetujuan dari pihak tertentu yang berwenang. Pada pasal 112 jika seseorang yang tidak memiliki hak atau kewenangan atas sesuatu dalam hal ini narkotika kemudian menyalahgunakan maka jatuhnya adalah melawan hukum atau melanggar ketentuan peraturan yang ada yaitu undang-undang tentang narkotika.

3. Unsur memiliki

¹¹ Rambe, N., dkk. 2022. *Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP; 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap)*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Hal. 180.

Memiliki dapat diartikan dengan mempunyai. Konsep dasar memiliki berkaitan dengan hak milik. Apabila mengutip pernyataan pada pasal 570 KUHPerdara, disebutkan jika hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.¹² Pasal 570 KUHPerdara memberikan penjelasan jika memiliki bisa berupa menguasai secara penuh, karena memiliki hak untuk menikmati kegunaan dari suatu benda atau bisa juga dengan memindah tangankan, karena mempunyai hak untuk berbuat bebas terhadap benda itu. Pada pasal 112 dapat disebut dengan memiliki apabila seseorang adalah benar-benar sebagai pemilik dari sesuatu hal. Tidak diperhatikan secara fisik apakah barang tersebut ada di dalam tangannya atau tidak. Unsur memiliki harus juga dilihat dari asal mula atau alasan bagaimana barang tersebut bisa menjadi miliknya.

4. Unsur menyimpan

Menyimpan dapat didefinisikan dengan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, bisa juga diartikan dengan menyembunyikan.¹³ Maksud dari unsur menyimpan ini berarti terdapat perlakuan khusus yang dilakukan oleh seseorang terhadap barang untuk diletakkan di tempat yang aman. Pada pasal 112 yang dimaksud menyimpan adalah meletakkan atau menyembunyikan narkotika di tempat aman.

5. Unsur menguasai

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), selain itu menguasai juga bisa memiliki arti dengan

¹² Lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses tanggal 3 Januari 2023, pukul 18.12

mengendalikan.¹⁴ Konsep dasar pengertian menguasai dapat dilihat juga di dalam pasal 529 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai bezit ialah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.¹⁵ Dari penjelasan pasal yang ada dapat diketahui jika konsep menguasai adalah merupakan hak seseorang untuk menguasai suatu benda, bisa langsung atau dengan perantara orang lain yang kemudian dapat bertindak seolah barang tersebut adalah miliknya. Sehingga pada pasal 112 menguasai adalah seseorang berkuasa atau dapat mengendalikan sesuatu barang dalam hal ini narkotika tidak diperhatikan secara fisik apakah barang tersebut ada di dalam kekuasaannya atau tidak. Pelaku dianggap dapat melakukan segala hal terhadap barang tersebut.

6. Unsur menyediakan

Menyediakan bisa juga diartikan dengan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, mencadangkan.¹⁶ Menyediakan dalam pasal 112 diartikan bahwa seseorang tidak menggunakan barang yang ada tersebut yaitu narkotika untuk diri sendiri.

7. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Yang termasuk dalam narkotika golongan satu adalah berbagai macam jenis narkotika sesuai yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur dari pasal 112 dapat diketahui maksud daripada bunyi ayat yang tertulis. Inti dari pasal 112 adalah ditujukan bagi setiap orang atau ketentuan hukum berlaku bagi semua orang. Terdapat beberapa unsur perbuatan yang tercantum di pasal 112. Setiap orang dapat dikenakan pasal ini jika paling tidak memenuhi salah satu diantara unsur perbuatan yang ada. Sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara dan denda. Dalam praktik

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses tanggal 3 Januari 2023, pukul 18.26

¹⁵ Lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Ibid.

dilapangan hingga saat ini pasal 112 kerap dianggap multitafsir. Pasal 112 menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Pasal 112 tidak menjelaskan keberlakuan pasal apakah untuk pengedar saja atau bisa juga dijatuhkan bagi penyalahguna. Sehingga bukan hanya pelaku tetapi penyalahguna juga dapat terjerat pasal 112 karena sifatnya yang terlalu lentur. Dapat juga sebaliknya dikarenakan ketidakjelasan tujuan pemberlakuan pasal yang seharusnya sebagai pelaku dijerat pasal 112, dapat berdalih seolah menjadi korban sehingga dijatuhi tuduhan pasal lain seperti pasal 127 yang sejatinya khusus bagi penyalahguna atau pecandu.

Salah satu contoh perkara akibat dari ketidakjelasan tujuan pasal adalah terlihat pada kasus Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/ 2016/PN.Plg. Dalam perkara ini diketahui jika terdakwa bernama Dedy Sanjaya dan M Kiki Prataman didakwa sebagai pelaku atau pengedar narkoba. Tetapi dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan jika terdakwa sebagai pemakai narkoba bukan pelaku atau pengedar seperti yang didakwakan oleh jaksa. Kedua terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan pertama pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 undang-undang narkoba dan/atau dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat 1 undang-undang narkoba, dan/atau dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang narkoba jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam kasus ini terdakwa terbukti menguasai dan memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman sebanyak 1 paket sabu dengan berat 0,73 gram. Berdasarkan penemuan barang bukti yang ada seharusnya terdakwa dijerat pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Namun pada kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan jika terdakwa adalah pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkoba sehingga di jatuhi hukuman dua tahun penjara. Padahal dalam penjatuhan hukuman yang menyatakan jika terdakwa ialah pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkoba tidak diikuti dengan dilakukannya tes urin terhadap kedua terdakwa. Untuk pembuktian tes urin sangatlah penting. Tes urin

sejatinya ditujukan guna memperjelas status kedua terdakwa apakah benar sebagai seorang pecandu atau tidak tetapi dalam perkara ini tidak dilakukan hal tersebut.¹⁷

Perkara tersebut merupakan salah satu contoh akibat dari adanya ketidakjelasan tujuan dari bunyi pasal yang berakibat pada aparat penegak hukum yang tidak dapat konsisten dalam penerapan hukum yang ada. Apabila mengingat tujuan daripada undang-undang narkotika sendiri dimana undang-undang ini tidak lepas dari asas keadilan dan kepastian hukum. Menurut teori tujuan hukum ada tiga komponen penting yang hendak dicapai. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat mencapai unsur-unsur seperti kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang berlaku di dalam masyarakat harus bisa mencerminkan tiga unsur tersebut. Ketiga unsur ini memiliki keterkaitan yang cukup erat. Hukum itu akan adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan juga berkepastian hukum. Satjipto Raharjo mengemukakan pandangannya bahwa dapat diketahui jika hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.¹⁸

Berdasarkan pernyataan Satjipto Raharjo dapat ditegaskan jika manusia ada bukan untuk hukum. Hukum lahir sebagai akibat dari permasalahan sosial yang timbul juga bersumber dari manusia. Dengan begitu unsur kepastian hukum perlu ditegakkan disamping keadilan dan kemanfaatan. Aturan yang dibentuk harus jelas tanpa menimbulkan multitafsir. Hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang dalam masyarakat. Selain itu, hukum yang berlaku harus memberikan manfaat tidak hanya sekedar memberikan pembalasan terhadap

¹⁷ Dalam Resnawardhani, F. 2019. *Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Lentera Hukum. Vol. 6 No. 1. Universitas Jember. Hal. 130.

¹⁸ Dalam Moho, H. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Medan. Jurnal Warta Dharmawangsa. Vol. 13 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Dharmawangsa. Hal. 6.

seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Hukum juga harus mempunyai tujuan manfaat tertentu.

Perlu dipahami jika orientasi dari tujuan hukum merupakan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah tuntutan pertama pada hukum yang tuntutan itu berupa hukum yang berlaku secara pasti. Hukum harus benar-benar ditaati supaya hukum itu sungguh-sungguh positif. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch.¹⁹ Menurut pendapat Gustav Radbruch ini bahwa kepastian hukum tidak akan bisa terwujud meski hukum sudah dibentuk atau pada saat diundangkan dan berlaku. Aparat penegak hukum harus menerapkan hukum yang ada. Untuk mewujudkan kepastian hukum maka dalam penerapannya juga dibutuhkan sebuah kepastian. Masih berkaitan dengan pendapat dari Satjipto Raharjo sebelumnya jika hukum ada untuk manusia. Hukum merupakan jawaban bagi masyarakat terhadap permasalahan dan kebutuhan yang ada. Tetapi dalam hukum positif sendiri kepastian hukum masih dapat dilemahkan jika ada makna hukum yang kabur, multitafsir atau karena perubahan dari hukum itu sendiri.²⁰

Kepastian secara singkat dapat dirumuskan dengan sesuatu yang bersifat pasti atau jelas, rumusnya mudah dimengerti, tidak multitafsir atau menimbulkan banyak arti, konsisten dalam hal ini tidak mudah diubah, mudah untuk dilaksanakan, tidak kontradiktif atau bertentangan. Begitu juga dengan kepastian hukum. Hukum itu positif dalam artian hukum positif ialah perundang-undangan. Hukum harus didasarkan pada fakta atau kenyataan. Fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Maka dari itu tidak diharapkan untuk hukum itu tidak multitafsir atau mengalami kekaburan norma. Hukum yang pasti dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang ada tidak mudah diubah. Hukum yang ada tidak boleh diubah tanpa mempertimbangkan masyarakat. Kepastian hukum akan berlaku jika seluruh penyelenggara negara menerapkan apa yang sudah

¹⁹ Dalam Resnawardhani, F. 2019. *Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Lentera Hukum. Vol. 6 No. 1. Universitas Jember. Hal. 123.

²⁰ Ibid.

tertulis itu. Penyelenggara negara harus tunduk dan taat pada aturan-aturan hukum yang ada.

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai kepastian hukum yang ada apabila dikaitkan dengan pasal 112 undang-undang narkoba maka dapat diketahui jika bunyi pasal 112 menimbulkan multitafsir baik dari isi pasal maupun penerapan yang ada. Terdapat frasa yang menimbulkan penegak hukum tidak menerapkan sesuai dengan yang sudah tertulis di dalamnya sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum. Adapun frasa yang perlu diperhatikan adalah “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang mana terdapat unsur-unsur perbuatan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Diantara keempat unsur perbuatan yang ada kata menguasai perlu menjadi perhatian. Masih belum ada aturan hukum yang mengatur dengan jelas serta tegas terkait dengan penguasaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini. Dibutuhkan sebuah interpretasi pada kata menguasai. Dalam pasal 112 arti unsur kata menguasai adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang berkuasa atau dapat mengendalikan sesuatu barang dalam hal ini narkoba tidak diperhatikan secara fisik apakah barang tersebut ada di dalam kekuasaannya atau tidak. Pelaku dianggap dapat melakukan segala hal terhadap barang tersebut.

Perlu diketahui bahwa penafsiran kata unsur menguasai seharusnya dilakukan secara konteksnya tidak terbatas hanya penafsiran secara tekstual saja. Jika mengaitkan dengan konsep bezit yang berarti hak seseorang untuk menguasai suatu benda, bisa langsung atau dengan perantara orang lain yang kemudian dapat bertindak seolah barang tersebut adalah miliknya. Maka dapat dinyatakan juga makna dari menguasai bisa juga berarti memiliki. Dikarenakan arti memiliki sendiri dapat berupa menguasai secara penuh atau mampu memindah tangankan sebab hak yang dimilikinya. Sehingga seseorang yang memiliki suatu barang dapat dinyatakan jika orang tersebut sudah pasti menguasai barang yang ada. Padahal belum tentu sebaliknya apabila orang tersebut didapati atau terlihat menguasai barang tersebut, orang itu juga termasuk pemilikinya. Kemudian, dalam

penguasaan barang, sudah seharusnya dikaitkan dengan apakah narkoba yang ada digunakan bagi diri sendiri atau untuk orang lain yang bisa dijual maupun diedarkan. Kejelasan konteks bahwa seseorang itu termasuk penyalahguna atau sebagai pelaku penjual atau pengedar sangat dibutuhkan. Berikutnya, selain daripada penafsiran tekstualnya, adanya unsur kata menguasai dalam pasal 112 dianggap kabur karena undang-undang belum menjelaskan asal atau darimana narkoba yang dikuasai itu berasal serta bagaimana cara menguasainya. Unsur perbuatan menguasai dalam pasal yang cukup mendominasi inilah penyebab aparat penegak hukum kerap menjadikan patokan di dalam penerapan hukum yang ada. Dengan adanya kata menguasai aparat akan dengan mudah menjerat pelaku karena penafsiran konsep dasar perbuatan dalam undang-undang hanya menentukan saat narkoba ditemukan berada dalam kekuasaan seseorang. Unsur kata menguasai pada pasal 112 mengakibatkan setiap orang yang diduga ditemukan narkoba padanya maka dianggap melawan hukum tanpa harus membuktikan unsur perbuatan lain yang ada dalam pasal 112 sebab menguasai juga dapat berarti seseorang punya hak untuk memiliki, menyimpan, maupun menyediakan. Padahal unsur-unsur perbuatan yang dicantumkan ada pada pasal 112 berbeda antara satu dengan yang lain.

Peraturan pada pasal 112 yang disusun dan dibentuk oleh negara kurang mampu mengatasi permasalahan sesuai kondisi yang ada dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat salah satu unsur perbuatan yaitu kata menguasai pada pasal yang membuat kabur sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian pada penerapannya. Padahal orientasi utama dari tujuan hukum merupakan kepastian hukum. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya penafsiran hukum yang baik untuk dapat menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum pada sebuah undang-undang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif yang diwujudkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Kekaburan Makna Kata Menguasai Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Apa makna kata menguasai dalam frasa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” pada ayat 1 dan 2 pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimana konsep ideal mengenai kata menguasai yang tertulis dalam frasa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” pada ayat 1 dan 2 pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna kata menguasai dalam frasa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” pada ayat 1 dan 2 pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui konsep ideal mengenai kata menguasai yang tertulis dalam frasa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” pada ayat 1 dan 2 pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan Penelitian

Metode penulisan dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka baik berupa primer dan sekunder. Adapun pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual.

Jenis Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah peraturan lain yang mendukung penjelasan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terutama bagi pasal 112 yang akan menjadi pembahasan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dengan membaca dan menggali informasi bisa dari buku hukum, jurnal hukum, hingga pendapat dari ahli tentang informasi yang berkaitan dengan isu hukum terutama keaburan norma. Kemudian informasi mengenai pembuatan aturan baru atau amandemen untuk menyempurnakan norma hukum yang ada.

Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah dengan menggunakan deskriptif analisis dengan mengaitkan teori hukum dan praktik pelaksanaannya dengan persoalan yang diteliti.

Orisinalitas Penelitian Terdahulu

Pada topik penelitian yang diambil oleh penulis saat ini, sebelumnya sudah ada topik penelitian yang juga membahas mengenai konsep unsur kata menguasai yang tertulis dalam frasa pasal 112 undang-undang narkotika. Penelitian pertama ditulis oleh Ni Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani dan Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi dengan judul Konsep “Menguasai” Dalam Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Putusan Nomor.222/PID/2011/PT.PDG) dalam Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, volume 8 nomor 11 tahun 2019. Dalam artikelnya penulis memberikan rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana makna “menguasai” dalam ketentuan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan frasa “menguasai” dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang No.222/PID/2011/PT.PDG. Adapun hasil dari penelitian menjelaskan bahwa

beberapa hakim melalui putusannya memperdebatkan permasalahan yang terjadi dalam pasal yang multitafsir dalam undang-undang narkotika pasal 112 sehingga, menyebabkan banyak pertimbangan hakim yang dalam menentukan hukuman yang menjadikan disparitas pidana. Kemudian kata menguasai pada pasal 112 multitafsir dikarenakan belum diatur secara rinci dalam peraturan manapun. Penelitian berikutnya ditulis oleh Ida Ayu Mega Wangsa Putri dan I Gusti Ketut Ariawan dengan judul Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Jurnal Kertha Wicara volume 10 nomor 2 tahun 2021. Pada artikelnya penulis merumuskan dua permasalahan yaitu bagaimanakah konsep “menguasai” yang tertuang dalam ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan dari hakim dalam menafsirkan kata “menguasai pada kasus penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian yang didapatkan adalah ketentuan pengaturan pasal 112 ayat 1 undang-undang narkotika memiliki ketidakjelasan dalam substansinya yaitu pada frasa “menguasai”. Apabila terdapat kekeliruan dalam penafsiran maka dapat mengakibatkan ketidakadilan. Maksud dari menguasai atau penguasaan ini seharusnya dikaitkan apakah hal tersebut dipakai untuk sendiri atau dijual dan diedarkan.

Berdasarkan dua penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui oleh penulis apabila kedua penelitian memiliki topik pembahasan yang sama, dimana merumuskan makna daripada unsur kata menguasai dan menginginkan pertimbangan hakim dalam melakukan penafsiran kata menguasai. Belum ada solusi atau pembahasan tentang idealnya konsep dasar kata menguasai itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian saat ini yang ditulis, penulis selain membahas makna dari unsur kata menguasai juga membahas mengenai solusi atau konsep ideal mengenai kata menguasai sehingga hasil dari penelitian nantinya dapat membantu terutama penegak hukum dalam memahamai maksud dari kata menguasai itu sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Kekaburan Norma

Pada dasarnya dalam isu hukum itu terdapat tiga keadaan. Pertama, adanya kekosongan hukum. Kedua, mengenai norma hukum yang kabur atau kekaburan norma hukum, dan yang terakhir adalah keadaan norma yang saling tumpang tindih atau tumpang tindih norma hukum. Keadaan tersebut bisa terjadi pada hukum yang ada dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Sebuah undang-undang yang secara resmi diterbitkan dan diakui keberadaannya karena kekuasaan negara, dalam penerapan dan pelaksanaannya bisa menimbulkan sebuah persoalan apabila substansi yang dikandung di dalamnya bermasalah. Setiap perundang-undangan yang ada dapat mengalami keadaan isu hukum. Persoalan isu hukum bisa terjadi sebab undang-undang yang ada sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Aturan yang ada bisa jadi mengalami kabur dalam penerapannya. Dapat juga mengalami kekosongan karena semakin meningkatnya bentuk tindak pidana yang dilakukan sehingga norma yang ada tidak berlaku. Aparat penegak hukum tidak dapat menindak perkara karena belum ada regulasi secara tertulis yang mengatur. Keadaan tumpang tindih norma juga dapat terjadi apabila semakin banyak hukum yang dibuat. Isu hukum merupakan suatu hal yang penting karena penerapan hukum berdampak pada semua bukan hanya sebatas penyelenggara negara saja melainkan juga warga negara.

Adanya dinamika sosial yang ada sangat memungkinkan jika norma hukum yang sudah berlaku menjadi *out of date* dan membutuhkan pembaharuan secara materil. Pembaharuan hukum perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam penyusunan substansi yang ada. Hukum yang dirumuskan dan disusun harus mencerminkan tujuan hukum. Pemahaman konsep mengenai tujuan hukum yang sesungguhnya harus diwujudkan dengan terciptanya perundang-undangan yang bebas dari kekaburan makna dan tidak tumpang tindih dengan perundang-undangan lain yang kedudukannya lebih tinggi berdasarkan aturan pembentukan perundang-undangan. Diantara ketiga keadaan isu hukum kekaburan norma menjadi sebuah hal yang sering dijumpai dalam substansi hukum yang ada. Norma yang kabur mempengaruhi penerapan hukum karena tujuan hukum bisa dapat tidak terwujud. Dengan adanya hukum yang seharusnya dapat memberikan kepastian, bisa menjadi tidak pasti karena substansi yang bermasalah. Seharusnya

hukum itu pasti tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir. Sifat multitafsir pada substansi norma mencerminkan jika hukum tidak sesuai dengan tujuan utamanya.

Kekaburan norma atau *vague van normen* ialah sebuah keadaan isu hukum dimana aturan hukum atau perundang-undangan sudah ada tetapi dalam substansinya terdapat rumusan, bisa dalam hal ini berbentuk kalimat atau kata yang memiliki definisi kurang jelas sehingga menimbulkan ambiguitas atau multitafsir. Tentu kekaburan norma berbeda dengan kekosongan norma dan tumpang tindih norma hukum. Kekosongan norma hanya karena belum ada hukum yang mengatur, tumpang tindih norma sudah terdapat norma tetapi kedudukannya bertentangan dengan norma hukum lainnya, sedangkan kekaburan norma sudah ada norma hanya saja substansi yang bermasalah. Ketidakjelasan kata atau kalimat dalam aturan hukum yang ada biasanya menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya sebab ada kekaburan pada pengertian yang ada.

Pemecahan permasalahan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekaburan norma adalah dengan interpretasi atau penafsiran untuk memberikan kejelasan aturan hukum yang ada. Pendekatan yang bisa dilakukan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, atau pendekatan secara historis. Pendekatan perundang-undangan merupakan bagian dari komponen penting untuk bisa melihat kekaburan norma. Pendekatan perundang-undangan bisa melihat formulasi hukum yang ditulis sebab undang-undang bersifat tekstual sehingga, dengan membaca substansi dengan memperhatikan formulasi hukum yang ada maka dapat dipetakan makna dalam bunyi pasal yang ada. Pendekatan secara historis juga bisa digunakan untuk mengetahui mengenai kekaburan norma. Hakikatnya undang-undang dibentuk memiliki orientasi tersendiri. Seseorang tidak bisa secara subjektif kemudian menghakimi norma hukum yang ada seolah mengalami kekaburan norma. Faktor historis begitu penting untuk didalami sebab dalam kekaburan norma faktor diluar pembentuk undang-undang juga bisa menjadi pengaruh norma hukum mengalami kekaburan. Pendekatan historis dapat

dilakukan dengan mempelajari naskah akademik atau memperhatikan politik hukum norma yang dibuat.²¹

Permasalahan kekaburan norma pada ketentuan peraturan perundang-undangan biasanya meliputi:

1. Pertama, dalam komunitas yang luas adapun hukum bekerja melalui aturan-aturan umum. Hukum tidak bekerja melalui arahan-arahan individual. Hal ini berakibat pada sifatnya yang cenderung abstrak. Selain itu digunakannya konsep-konsep yang umum pada norma yang ada mengakibatkan kemungkinan hukum menjadi kabur.
2. Kedua, aturan hukum menggunakan bahasa untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Banyak yang bergantung pada kata-kata atau isi yang digunakan oleh aturan-aturan ini. Ketentuan peraturan perundang-undangan sesungguhnya mempunyai dua lapisan yaitu teks hukum yang tertulis dan norma hukum yang tidak secara eksplisit tertulis tetapi maknanya berada dibalik teks hukum tersebut.²²

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui jika peraturan perundang-undangan yang ada biasanya dibentuk atas dasar menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat atau sebagai penyelesaian konflik. Maka tidak salah apabila aturan hukum yang ada biasanya menggunakan bahasa guna menyelesaikan konflik yang ada. Perlu menjadi perhatian ketika penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum di dalamnya hanya mengacu dan bergantung terhadap substansi seperti kata pada pasal yang ada. Pemahaman mengenai aturan hukum terkadang tidak bisa hanya sebatas dilakukan dengan cara tekstual saja melainkan dibutuhkan juga penafsiran secara konteksnya. Sebab perundang-undangan sesungguhnya mempunyai dua lapisan yaitu teks hukum yang tertulis dan norma hukum yang tidak secara eksplisit tertulis tetapi maknanya berada dibalik teks hukum tersebut. Dikarenakan norma hukum dibuat

²¹ Sholahuddin Al-Fatih. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Malang. Penerbit UMMPress. Hal. 21.

²² Dalam Hariyani, D. D. 2020. *Perbedaan Penafsiran dalam Penerapan Hukum Sebagai Kriminogen Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 8 No. 1. Universitas Sebelas Maret. Hal. 29.

sebagai solusi konflik maka istilah dan konsep-konsep umum ada di dalam norma. Maka dari itu interpretasi tepat diperlukan dalam pemahaman norma supaya berguna pada penerapan hukum yang berlaku. Isu hukum kekaburan norma dapat terjadi bukan hanya disebabkan faktor dari dalam pembentuk undang-undang melainkan juga faktor diluar pembentuk undang-undang. Perlu diingat kembali jika hukum dibuat untuk menjawab konflik sosial yang terjadi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa penyelesaian konflik. Norma hukum yang sudah ada dapat mengalami kekaburan pada akhirnya karena perkembangan sosial yang semakin dinamis. Kaidah yang terkandung di dalam aturan bisa jadi tidak terlihat sebab tidak semua dapat melakukan penafsiran norma dengan baik sebab bahasa yang digunakan umum. Penyelesaian kekaburan norma perlu segera dilakukan sebab hukum yang pasti adalah hukum yang jelas dapat diterapkan dengan mudah serta semua tunduk patuh terhadapnya. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi masyarakat sehingga adanya ambiguitas atau multitafsir dalam norma hukum dapat berakibat menghilangkan unsur keadilan dan kemanfaatan sebab norma hukum yang ada tidak pasti.

Tinjauan Tentang Tujuan Hukum

Mengenai tinjauan tentang tujuan hukum, pada dasarnya hal ini tidak akan lepas dari yang namanya hakikat atau dasar filosofis. Menentukan tujuan hukum berarti sama saja dengan mempertimbangkan pembuatan norma hukum dan pelaksanaan norma hukum sesuai dengan yang dicitakan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Pada dasarnya tujuan dari hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan bagi masyarakat dimana yang menjadi orientasi kedepan adalah kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch.²³ Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch keadilan menjadi urutan pertama atau yang menjadi prioritas, setelah itu baru manfaat dan kepastian hukum. Jika mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, sebenarnya kunci utama adalah berupa kepastian hukum. Dalam sistem peradilan, proses penyelidikan dan penyidikan tidak bisa didahului dengan aspek

²³ Dalam Resnawardhani, F. 2019. *Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Lentera Hukum. Vol. 6 No. 1. Universitas Jember. Hal. 123.

keadilan maupun kemanfaatan. Hal pertama yang diperlukan tentunya kepastian hukum. Kepastian hukum berfungsi sebagai penjaga konsistensi persamaan dimuka umum. Maka penerapan kepastian hukum menjadi penting dalam sistem peradilan atau hukum acara pidana. Berbeda hal dengan hukum materiil, apabila melihat dari peraturan perundang-undangan, meski hukum sudah dibentuk atau pada saat diundangkan dan berlaku kepastian belum tentu sudah terwujud. Materi dalam perundang-undangan tidak tentu mengandung unsur kepastian di dalamnya. Aparat penegak hukum adalah seseorang yang harus menerapkan hukum yang ada. Untuk mewujudkan kepastian hukum maka dalam penerapannya juga dibutuhkan sebuah kepastian. Menurut pernyataan dari Gustav Radbruch, konsep kepastian hukum sangat penting. Tidak adanya kepastian dalam hukum mengakibatkan aturan yang ada tidak bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat. Untuk menciptakan keteraturan pada masyarakat dibutuhkan sebuah kepastian dalam hukum yang mengatur.

Masih berbicara tentang tujuan hukum teori utilitas menjelaskan jika tujuan hukum ialah untuk menjamin kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Dalam arti lain hukum itu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat terhadap banyak orang. Jeremy Betham memberikan kutipan tentang penjelasan itu dengan istilah “*the greatest good of the gratest number*”²⁴ Jeremy Betham tidak menyebutkan unsur kepastian hukum pada gagasannya. Menurut Betham hukum baik adalah yang memberikan manfaat bagi semua orang. Dalam buku *Inlending Tot De Studie Van het Nederlanse Recht*, Van Apeldoorn mengemukakan gagasannya tentang tujuan hukum yaitu untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.²⁵ Bagi Van Apeldoorn perdamaian manusia sangat penting. Kedamaian butuh untuk dipertahankan agar cita-cita yang diinginkan dan kepentingan-kepentingan hukum manusia dapat terjaga.²⁶ Merujuk pada gagasan kedua ahli tersebut, keduanya menjelaskan jika tujuan hukum orientasinya adalah

²⁴ Dalam Basuki Rekso Wibowo. 2020. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit Pustaka Reka Cipta. Hal. 23.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

untuk kebaikan masyarakat. Hukum yang baik harus bermanfaat bagi semua orang untuk bisa mewujudkan perdamaian ditengah masyarakat yang ada. Kedamaian masyarakat tentu tidak bisa terwujud jika hukum tidaklah adil dan pasti. Pada penerapannya kepastian hukum tetap menjadi yang utama guna menghasilkan keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti halnya kaum positivisme yang lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum.

Secara ideal hukum yang baik memang harus memenuhi ketiga unsur baik keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tetapi dalam penerapan kepastian adalah unsur pertama yang harus dicapai. Kepastian dapat diartikan dengan ketentuan atau sesuatu yang sudah tentu. Kepastian ialah sesuatu yang pasti. Apabila dikaitkan dengan kepastian hukum maka dapat diartikan jika kepastian hukum merupakan kepastian mengenai hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan gagasannya mengenai makna dari kepastian hukum diantaranya sebagai berikut:²⁷

1. Hukum itu positif

Hukum positif yang dimaksud dalam hal ini adalah perundang-undangan.

2. Hukum di dasarkan pada fakta

Hukum harus didasarkan pada kenyataan, apa adanya sesuai dengan apa yang ada.

3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan

Perumusan yang jelas selain dapat menghindari kekeliruan pada pemaknaan, hal ini juga berguna supaya mudah dalam pelaksanaannya.

4. Hukum positif tidak boleh diubah

Hukum yang ada tidak bisa diubah sembarangan. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh diubah tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

²⁷ Dalam Astuti, B., & Daud, M. R. 2023. *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*. Jurnal Al-Qisth Law Review. Vol. 6 No. 2. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hal. 219.

Merujuk pada makna dari kepastian hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum termasuk dalam hasil produk dari hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Hukum yang pasti adalah hukum yang didasarkan pada kenyataan. Perumusan hukum harus jelas sehingga hukum positif tidak mudah untuk diubah. Menurut pemaknaan Gustav Radbruch hukum positif yang ada sebaiknya selalu ditaati meski terkadang tidak sesuai atau kurang mengandung arti keadilan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Gustav Radbruch, menurut Sudikno Mertokusumo arti dari kepastian hukum ialah adanya jaminan jika hukum dijalankan. Bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan bisa dilaksanakan. Meskipun kepastian erat kaitannya dengan keadilan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum memiliki sifat yang umum, individualistik, dan tidak menyamaratakan.²⁸ Pendapat dari Sudikno Mertokusumo menggambarkan jika hukum tidak selalu identik dengan keadilan, adanya jaminan pada saat hukum dijalankan sudah bermakna jika ada kepastian hukum. Sehingga jika hukum yang ada dirasa kurang adil maka harus tetap ditaati. Fuller juga menjelaskan beberapa poin penting asas yang harus dipenuhi oleh hukum sebab jika tidak terpenuhinya delapan asas itu maka dapat dikatakan jika hukum gagal atau tidak dapat disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut.²⁹

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (ad hoc).
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

²⁸ Ibid. hal, 218.

²⁹ Dalam Satjipto Raharjo. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta. Hal. 137.

Pendapat Fuller sendiri secara tidak langsung menggambarkan mengenai kepastian hukum. Hukum yang baik menurut Fuller adalah rumusan yang sifatnya mudah dimengerti, tidak boleh bertentangan, tidak bisa dengan mudah dirubah, dan harus seimbang antara peraturan dengan pelaksanaan yang ada. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah diutarakan oleh Gustav Radbruch. Hukum adalah fakta yang dirumuskan dengan jelas sehingga hukum positif tidak boleh diubah.

Sebenarnya definisi akan kepastian hukum diantara beberapa ahli tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan adalah hukum. Pengaturannya harus jelas sehingga tidak mudah diubah karena sifatnya yang konsisten. Dalam penerapannya semua pelaksana negara harus tunduk dan patuh, begitu juga dengan masyarakat. Keputusan peradilan juga bersifat konkrit dan wajib untuk dilaksanakan. Utrecht berpendapat jika kepastian hukum memiliki dua arti. Pertama, aturan yang sifatnya umum dan membuat setiap individu memahami perihal apa yang boleh dilakukan dan tidak. Kedua, adanya keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pemerintah sebab dengan aturan yang bersifat umum itu seseorang mengerti apa yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.³⁰ Dari pendapat yang ada hukum pasti adalah aturan yang jelas. Sama halnya dengan pendapat Gustav Radbruch, maupun Fuller sebelumnya sebab sifatnya yang jelas maka orang akan memahami apa hal yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian hukum yang ada dan pasti termasuk kedalam alat kontrol dari perbuatan sewenang-wenang pemerintah. Pada intinya dalam kepastian hukum tidak harus selalu menjadi prioritas pada pemenuhannya di dalam setiap sistem hukum positif dalam hal ini perundang-undangan. Sebenarnya ketiga unsur tujuan hukum yang ada memiliki sifat yang setara. Tetapi dalam penerapannya di sistem peradilan kepastian menjadi hal pertama yang dilakukan.

Dalam prinsip kepastian hukum aturan-aturan hukum yang ada harus jelas dan konsisten dalam hal ini baik secara intern maupun ekstern. Rumusan dalam

³⁰ Dalam Basuki Rekso Wibowo. 2020. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit Pustaka Reka Cipta. Hal. 28.

peraturan perundang-undangan harus tidak menimbulkan multitafsir dan tidak mudah diubah. Maka dari itu peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan jelas serta teliti. Kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang ada membuat masyarakat menjadi mengerti apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan. Aturan hukum juga tidak boleh bersifat kontradiktif. Norma hukum yang ada harus dapat dengan mudah untuk dilaksanakan. Sesuai dengan hukum positif seluruh penyelenggara negara menerapkan yang sudah tertulis itu. Semua harus tunduk dan taat pada peraturan yang ada. Prinsip kepastian hukum perlu menjadi perhatian sebab kepastian hukum juga berarti perlindungan hukum. Kepastian hukum dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara yang ada. Kepastian hukum adalah sebagai kontrol untuk tindakan sewenang-wenang yang mungkin terjadi.

Tujuan hukum memang menegaskan tiga komponen penting mulai dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga unsur memiliki peran sama penting guna mewujudkan hukum yang dikehendaki. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya substansi dari aturan memiliki formulasi yang jelas. Maka dari itu kepastian sangat diharapkan sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan yang ada, begitu juga pada penerapan hukum yang berlaku. Unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak bisa hanya diorientasikan pada satu unsur saja. Ketiga unsur harus bisa terwujud sebab berkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan begitu kepentingan hukum masyarakat dapat terjaga sebab tujuan hukum juga tercapai.

Tinjauan Tentang Penafsiran Hukum

Isu hukum seperti kekosongan norma hukum, kekaburan norma hukum, dan tumpang tindih norma hukum adalah keadaan dimana norma hukum yang ada memiliki persoalan mulai dari menimbulkan multitafsir, saling bertentangan atau sudah ada aturan tetapi menjadi kosong sebab aturan yang ada sudah tidak bisa menjadi alat penyelesaian konflik sosial yang ada. Keadaan-keadaan seperti itu harus diatasi untuk menciptakan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan kembali. Kekaburan norma hukum adalah salah satu keadaan yang perlu menjadi perhatian sebab dengan adanya substansi dalam pasal yang bermasalah maka dapat

menimbulkan kekaburan juga pada penerapan hukum. Salah satu langkah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kekaburan norma ialah dengan melakukan penafsiran hukum. Penafsiran hukum merupakan upaya bisa untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum pada sebuah undang-undang. Penafsiran hukum dijalankan salah satunya untuk melakukan pembentukan hukum baru atau penemuan hukum baru. Menurut A. Ridwan Halim penafsiran hukum ialah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan pengertian peraturan hukum guna memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.³¹ Peraturan perundang-undangan merupakan aturan yang bersifat tekstual. Penafsiran dilakukan untuk dapat memberikan keterangan secara rinci terkait makna dari isi pasal. Dalam penafsiran bisa menegaskan pengertian pasal dengan cara memperluas atau membatasi maksud daripada susunan kata atau kalimat dalam norma hukum yang ada. Selanjutnya A. Masyhur Effendi memberikan keterangan perihal penafsiran hukum yang mengartikan dengan penafsiran adalah sebuah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal pada undang-undang yang keterangannya belum atau tidak jelas.³² Tidak jauh berbeda dengan penjelasan definisi penafsiran sebelumnya, inti daripada penafsiran hukum pada dasarnya adalah sebuah cara yang dilakukan bisa dengan memperluas atau mempersempit guna menjelaskan pengertian pasal yang artinya belum jelas atau bahkan tidak jelas makna hukumnya.

Terdapat berbagai macam sumber dalam penafsiran hukum. Pertama, penafsiran hukum berasal dari pembentuk undang-undang. Dilakukan dengan mencantulkannya pada undang-undang. Penafsiran ini disebut juga dengan penafsiran otentik karena sifat dari penafsiran ini mengikat secara umum. Kedua, penafsiran yang berasal dari sarjana atau pakar khususnya ilmu hukum. Disebut juga dengan penafsiran ilmiah. Penafsiran ini bersifat teoritik. Maka dari itu sering dijadikan sebagai bahan rujukan atau literasi dalam penelitian. Ketiga, penafsiran dari hakim. Penafsiran hakim tentang hukum hanya mengikat pihak-pihak yang

³¹ Dalam Supena, C. C. 2022. *Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum*. Jurnal Moderat. Vol. 8 No. 2. Universitas Galuh. Hal. 429.

³² Ibid.

bersangkutan. Dalam hal ini seperti putusan hakim atau penetapan hakim dari hasil sidang di pengadilan.

Penafsiran hukum merupakan cara guna menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam undang-undang yang belum atau tidak jelas. Adapun beberapa bentuk dari penafsiran hukum adalah sebagai berikut:³³

1. Penafsiran resmi atau autentik

Penafsiran autentik merupakan penafsiran yang tercantum di dalam peraturan hukum. Berasal dari pembentuk dengan maksud untuk menjelaskan arti dari sebuah ketentuan hukum. Contohnya sebuah kata “malam” pada salah satu pasal dalam KUHP yaitu pasal 98 yang berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

2. Penafsiran gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran terhadap maksud pengertian kata-kata yang tercantum pada sebuah peraturan hukum yang berasal dari para ahli hukum. Penafsiran ini disebut juga dengan penafsiran tata bahasa atau arti kata-kata dan istilah. Contohnya tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang dilakukan dengan cara ditembak pada Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964, dapat ditafsirkan dengan penembakan pada bagian yang dianggap bisa menjadi sebab atau menyebabkan kematian terhadap terhukum.

3. Penafsiran analogis

Merupakan penafsiran dengan mempersamakan suatu hal yang belum diatur dalam sebuah peraturan hukum dengan hal yang sudah diatur dalam peraturan hukum yang berasal dari hakim. Contohnya pencurian aliran listrik yang disamakan dengan pencurian barang yang dapat dilihat, dipegang, serta bernilai ekonomis. Maka pencurian aliran listrik bisa dikenakan hukuman dengan alasan untuk bisa mendapatkan aliran listrik tetap diperlukan sejumlah uang atau harus dibeli atau dibayar seperti halnya membeli barang berwujud serta bernilai ekonomis.

4. Penafsiran sistematis

³³ Ibid. hal, 430

Penafsiran yang menghubungkan antar pasal di dalam peraturan hukum yang berasal dari pembentuk hukum. Contohnya kata “makar” dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 87 KUHP yang bisa dijadikan dasar rujukan untuk pasal lain seperti pasal 104 KUHP misalnya.

5. Penafsiran sosiologis

Penafsiran yang menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi di dalam masyarakat yang dilakukan oleh hakim. Contohnya kegiatan penimbunan barang yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan awal guna mencari keuntungan, maka dapat ditafsirkan jika pelaku adalah tindak pidana sebab perbuatannya yang merugikan masyarakat dan perekonomian negara.

6. Penafsiran historis

Penafsiran dengan maksud untuk melihat isi dan arti dari suatu ketentuan hukum menurut jalannya sejarah, yang diberikan oleh pembentuk hukum.

7. Penafsiran subjektif

Penafsiran berdasarkan atau menurut pembentuk undang-undang.

8. Penafsiran objektif

Merupakan penafsiran yang sifatnya objektif, rasional, serta sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain itu penafsiran ini juga lepas dari adanya pendapat atau keinginan pembentuk undang-undang sendiri.

9. Penafsiran luas atau ekstensif

Penafsiran undang-undang secara luas, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan tidak hanya dikaitkan pada proses penyusunan undang-undang melainkan juga dikaitkan dengan tuntutan masyarakat.

10. Penafsiran restriktif

Penafsiran undang-undang secara sempit atau terbatas, merupakan penafsiran yang tidak memberikan “celah” untuk adanya tafsir lain. Hal ini akibat dari kakunya rumusan ketentuan dalam suatu pasal undang-undang.

Tinjauan Tentang Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah sebuah proses pembentukan hukum yang baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang konkrit. Penemuan hukum dapat

dilakukan oleh hakim ataupun petugas hukum lainnya. Penemuan hukum biasanya terjadi atau dilakukan apabila terdapat sebuah kekosongan hukum. Penemuan hukum bisa juga dilakukan ketika suatu aturan mengalami ketidakjelasan. Hakim dapat melakukan sebuah penemuan hukum guna menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi. Adapun maksud dari penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah usaha berupa konkretisasi, kristalisasi, atau individualisasi peraturan hukum yang sifatnya umum dengan mengingat peristiwa konkrit.³⁴ Peristiwa konkrit menurut Sudikno harus dihubungkan dengan peraturan hukum. Hal ini dikarenakan penemuan hukum yang dilakukan dari waktu ke waktu sifatnya dinamis. Tidak mungkin nantinya seseorang tidak akan melakukan penemuan hukum karena setiap orang selalu berusaha guna menentukan ketentuan hukum yang berlaku dengan perkembangan sosial maupun budaya yang ada. Maka dari itu peristiwa konkrit yang terjadi bisa diantisipasi dengan hukum yang berlaku.

Terdapat dua buah aliran yang membahas mengenai penemuan hukum dalam ilmu hukum diantaranya:³⁵

1. Aliran progresif

Merupakan aliran yang berpandangan jika peradilan dan hukum adalah alat untuk melakukan perubahan sosial. Penemuan hukum diperlukan sebab adanya perubahan sosial. Penemuan hukum dilakukan dengan interpretasi hukum atau dari peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat (sumber hukum materil).

2. Aliran konservatif

Aliran konservatif memandang hukum dan peradilan hanya ada untuk mencegah degradasi moral dan nilai. Penegakan hukum di pengadilan dapat memperkuat kaidah dan moral atau kesusilaan. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar akan memberikan kesan jera terhadap pelanggar.

³⁴ Dalam Hukumonline. 2022. *Penemuan Hukum: Pengertian, Alasan, dan Aliran-Alirannya*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 19 Januari 2024, pukul 20.18

³⁵ Supena, C. C. 2022. *Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum*. Jurnal Moderat. Vol. 8 No. 2. Universitas Galuh. Hal. 433.

Adapun enam aliran dalam penemuan hukum itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Aliran legisme

Aliran legisme merupakan aliran yang tidak mengakui hukum yang berada diluar undang-undang. Aliran ini memiliki pandangan jika undang-undang hanya satu-satunya sumber hukum. Setiap norma haruslah tertulis. Hukum tertulis berasal dari kekuasaan. Kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis sehingga dapat dikatakan jika kekuasaan adalah sumber hukum, kekuasaan ialah hukum.

2. Aliran historis

Aliran historis memiliki pandangan jika terdapat aturan hukum lain selain undang-undang. Undang-undang dianggap tidak lengkap atau tidak cukup. Adapun sumber hukum lain seperti kebiasaan.

3. Aliran *begriffsjurisprudenz*

Aliran ini menganggap hukum adalah sistem tertutup. Hukum sebagai tujuan bukan sarana. Kepastian hukum menjadi hal utama dalam aliran ini. Dengan kepastian maka diikuti dengan terciptanya keadilan sedangkan kemanfaatan diabaikan dalam prinsip aliran ini.

4. Aliran *interessenjurisprudenz*

Tidak jauh berbeda dengan aliran historis, aliran ini juga menganggap undang-undang tidak lengkap dan sumber hukum tidak hanya berasal dari undang-undang saja. Hakim dan petugas hukum lainnya berhak melakukan penemuan hukum dan tidak semata hanya melakukan penerapan hukum saja.

5. Aliran *soziologische rechtsschule*

Aliran *soziologische rechtsschule* adalah aliran yang menentang aliran *interessenjurisprudenz*. Aliran ini tidak menyetujui hakim diberikan kebebasan untuk melakukan penemuan hukum. Meski begitu hakim harus tetap mempertimbangkan kenyataan di dalam masyarakat. Hakim harus menyeimbangkan antara undang-undang dengan keadaan yang ada saat ini.

6. Aliran *freirechtsbewegung*

Aliran *freirechtsbewegung* berpandangan jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang sempurna. Aliran ini mendukung hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan tetap mempertimbangkan dan tidak mengesampingkan aturan undang-undang.³⁶

Tinjauan Tentang Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani tepatnya kata *Narkoun* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.³⁷ Narkotika adalah obat yang mampu memberikan efek mati rasa atau lumpuh terhadap orang yang mengkonsumsinya. Narkotika dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap orang yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh.³⁸ Narkotika adalah zat atau obat yang mampu memberikan dampak besar terhadap pengguna. Narkotika sangat mempengaruhi saraf. Terdapat kandungan-kandungan tertentu yang sangat mempengaruhi tubuh. Hal tersebut sesuai dengan istilah narkotika yang berarti *drug* adalah zat yang jika digunakan akan membawa efek dan pengaruh pada si pemakai, berupa:³⁹

1. Memberi pengaruh terhadap kesadaran diri
2. Memberi dorongan terhadap perilaku manusia

Adapun pengaruh-pengaruh tersebut bisa berupa:

1. Penenang
2. Perangsang

Perangsang yang dimaksud bukanlah rangsangan berupa seks.

3. Halusinasi

Seseorang yang mengkonsumsi narkotika tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan. Selain itu, pemakai biasanya akan kehilangan kesadaran waktu dan tempat.

³⁶ Hukumonline. 2022. *Penemuan Hukum: Pengertian, Alasan, dan Aliran-Alirannya*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 19 Januari 2024, pukul 21.13

³⁷ Kaha Anwar. 2018. *Ensiklopedi Populer Narkotika Jilid 2*. Yogyakarta. Penerbit Ar-Ruzz Media. Hal. 85.

³⁸ Dalam Idik Saeful Bahri. 2020. *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*. Yogyakarta. Penerbit Bahasa Rakyat. Hal. 67.

³⁹ Ibid.

Narkotika tidak bisa di salahgunakan. Penyalahgunaan narkotika adalah hal yang salah. Mengonsumsi narkotika tidak bisa dilakukan sendiri terlepas dari adanya pengawasan pihak tertentu. Melihat adanya efek samping berbahaya bagi si pemakai. Dampak yang dihasilkan dari mengonsumsi narkotika bukan merupakan suatu hal yang baik. Hilangnya kesadaran diri seseorang dengan keadaan halusinasi bisa menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan diluar kesadarannya. Smith Kline dan Frech Clinicial Staff mengutarakan definisi yang berbunyi “*Narcotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone)*”.⁴⁰ Dari definisi tersebut, mereka menjelaskan jika yang disebut sebagai narkotika adalah zat atau obat yang memberikan dampak terhadap tubuh seperti ketidaksadaran diri atau pembiusan karena zat itu bekerja mempengaruhi susunan pada syaraf sentral. Dalam pengertian narkotika tersebut isi sudah termasuk candu, karena zat yang dibuat berasal dari candu baik seperti *morphine*, *codein*, dan *methadone*. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditegaskan jika narkotika adalah berupa senyawa zat atau obat yang berbahaya karena efek pembiusan dari obat tersebut yang berpengaruh terhadap kesehatan syaraf pusat. Narkotika adalah obat yang menimbulkan efek ketergantungan karena bahan dari obat berupa zat candu mulai dari *morphine*, *codein*, hingga *methadone*.

Beberapa ahli lainnya juga mengutarakan pandangan mereka mengenai esensi dari narkotika, yaitu:

1. Soedjono

Beliau berpendapat dalam patologi sosial mengartikan narkotika sebagai bahan-bahan yang memberikan dampak berupa penurunan kesadaran karena kerja pembiusan.⁴¹

2. Djoko Prakoso

Beliau berpendapat jika psikotropika adalah zat kimia atau obat berbahaya yang mampu mengubah reaksi tingkah laku seseorang terhadap lingkungan

⁴⁰ Ibid. hal, 68.

⁴¹ Ilmawati Fahmi Imron dan Kukuh Andri Aka. 2018. *Pembelajaran Fenomena Sosial Paling Mutakhir*. Banyuwangi. Penerbit LPPM IAI Ibrahimiyi Genteng Press. Hal. 46.

disekitarnya. Penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk kedalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.⁴²

3. Korp Reserce Narkoba

Korp Reserce Narkoba berpendapat jika narkotika merupakan zat yang menimbulkan perubahan perasaan, dan susunan pengamatan atau penglihatan.

Hal tersebut terjadi karena narkotika mampu mempengaruhi susunan saraf.⁴³

Menurut beberapa ahli diatas dapat diketahui jika hampir dari semua memiliki pandangan yang sama akan narkotika. Mereka memberikan definisi bahwa narkotika berupa zat kimia, obat, atau dari bahan-bahan tertentu yang berdampak terhadap si pemakai. Narkotika memberikan pengaruh atau reaksi terhadap tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Narkotika mempunyai efek samping bisa berupa penurunan kesadaran karena kerja pembiusan. Mengkonsumsi narkotika juga mampu berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang yang mengkonsumsinya. Hal ini karena efek halusinasi yang dirasakan pemakai. Narkotika bisa berpengaruh terhadap susunan saraf manusia terutama susunan saraf pusat atau sentral sehingga orang yang mengkonsumsinya akan merasa ada perubahan perasaan, dan pengamatan atau penglihatan menjadi terganggu.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika saat ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang ini dibuat untuk menjawab permasalahan tindak pidana narkotika yang saat ini telah bersifat transnasional. Tujuan dari undang-undang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang narkotika dapat mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Undang-undang narkotika juga diharapkan dapat memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta mampu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi baik

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

medis dan sosial kepada penyalahguna dan pecandu narkoba.⁴⁴ Mengenai ketentuan pidana undang-undang narkoba mengatur pada bab lima belas mulai dari pasal 111 hingga pasal 148. Sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara dan denda. Undang-undang narkoba membedakan pelaku pidana narkoba menjadi dua yaitu pengedar dan pengguna. Hukum pidana untuk pengedar tecantum dalam pasal 111, 112, 113, dan 132 dengan ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal bisa berupa hukuman mati dan denda maksimal bisa hingga sepuluh miliar rupiah. Ketentuan pidana bagi pengguna ada dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal empat tahun dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah. Dalam pengaturannya pengguna memiliki hak untuk rehabilitasi.

PEMBAHASAN

Makna Kata Menguasai Dalam Frasa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Pada Ayat 1 Dan 2 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pasal 112 undang-undang narkoba merupakan pasal yang kerap dianggap bermasalah sebab terdapat muatan dalam substansi yang dianggap kabur karena kalimat atau kata dari unsur perbuatan yang tertulis menimbulkan multitafsir. Sehingga kekaburan pasal 112 undang-undang narkoba menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan dibentuk memiliki orientasi untuk penyelesaian konflik. Begitu juga dengan pasal 112 dimaksudkan untuk menindak dan mencegah adanya kepemilikan narkoba pada seseorang, sebab kepemilikan narkoba tidak bisa disalahgunakan. Narkoba dibutuhkan untuk pengadaan kesehatan dan pembelajaran. Sehingga tidak bisa begitu saja menghakimi sebuah bunyi pasal atas dasar ketidakpastian atau mengalami kekaburan. Dibutuhkan sebuah interpretasi yang baik serta mendalam untuk dapat memetakan makna dari setiap kata yang ada dalam pasal.

⁴⁴ Lihat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebelum membedah lebih dalam soal makna kata dari unsur perbuatan yang dianggap kabur maka secara sederhana perlu diketahui formulasi pidana dari pasal 112 itu sendiri. Diterangkan lagi jika bunyi pasal 112 undang-undang narkotika adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Jika dibedah pasal 112 terdiri dari beberapa unsur mulai dari setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, unsur perbuatan memiliki, unsur menyimpan, unsur menguasai, unsur menyediakan, dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman. Adapun frasa dalam pasal yang perlu ditegaskan adalah “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Bunyi frasa tersebut menyatakan apabila terdapat empat unsur perbuatan yang menjadi kunci dari pasal 112 yaitu pertama, unsur perbuatan memiliki. Kedua, unsur perbuatan menyimpan. Ketiga, unsur perbuatan menguasai. Keempat adalah unsur perbuatan menyediakan. Dimana masing-masing unsur perbuatan memiliki definisi tersendiri.

Merujuk pada KBBI secara sederhana, unsur perbuatan memiliki sama saja artinya dengan mempunyai. Bisa juga didefinisikan dengan dapat menikmati suatu benda atau barang secara sepenuhnya begitu juga dengan menguasai benda atau barang dengan bebas asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

maupun aturan umum yang ada. Maka seseorang boleh memiliki benda atau barang tersebut. Untuk unsur perbuatan menyimpan dapat diartikan dengan meletakkan atau menyembunyikan suatu benda atau barang pada tempat yang dirasa aman. Seseorang yang dapat menyimpan barang berarti orang tersebut bisa berarti sebagai pemilik ataupun sebatas perantara karena mendapat amanah dari orang lain untuk menyimpan barang yang ada. Kemudian perbuatan menguasai berarti seseorang berkuasa atas benda atau barang yang ada. Dapat didefinisikan juga dengan memiliki dengan arti mengendalikan suatu barang. Seseorang dapat menguasai suatu benda atau barang maka orang tersebut dapat juga menikmati benda atau barang yang ada bisa secara pribadi maupun melalui perantara orang lain. Adanya kegiatan yang menunjukkan benda atau barang tersebut seolah-olah adalah miliknya dapat dikategorikan dengan menguasai. Terakhir mengenai unsur perbuatan menyediakan. Menyediakan memiliki pengertian dapat berupa menyiapkan, mengadakan, bisa dengan mencadangkan sebuah benda atau barang. Maksud dari menyiapkan ini menunjukkan jika keperuntukan suatu benda atau barang tidak hanya bagi diri sendiri melainkan juga kepada orang lain.

Berdasarkan keempat penjelasan unsur perbuatan itu, ada dua unsur perbuatan yang memiliki persamaan arti yaitu memiliki dengan menguasai. Unsur perbuatan menguasai sendiri menjadi salah satu unsur yang cukup mendominasi sifatnya dalam pasal 112. Sebab dengan hanya mengandalkan salah satu unsur berupa menguasai seseorang dapat dikenakan pasal 112 kepemilikan ini dengan ancaman pidana penjara. Orientasi pasal 112 yang ditujukan bagi setiap orang mengakibatkan banyak penyalahguna yang seharusnya sebagai korban dapat terjerat. Penyalahguna yang sejatinya dapat juga dikenakan pasal 127 justru bisa disangkakan dengan pasal 112 terlebih dahulu karena didapati barang bukti narkoba pada tersangka. Dalam penerapan di lapangan banyak penyalahguna yang terjerat pasal 112 meskipun atas dasar ketidaksengajaan hanya karena menguasai narkoba tanpa harus membuktikan unsur perbuatan yang lain. Padahal setiap unsur perbuatan dalam pasal ditulis secara terpisah yang mengartikan jika setiap unsur perbuatan berbeda karena memiliki maksud tersendiri. Adanya persamaan arti pada unsur perbuatan antara menguasai dengan

memiliki memberikan isyarat bahwa pasal 112 dalam kata yang tertulis di dalamnya kabur sebab multitafsir. Kekaburan dalam kata menguasai disebabkan makna yang terkandung dapat diartikan juga dengan memiliki.

Untuk memastikan kembali adanya kekaburan pada makna unsur kata menguasai maka harus melihat makna kata atas pertimbangan lain misal dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum lainnya salah satunya adalah KUHP. Sebab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sendiri tidak menkhususkan makna dari unsur perbuatan yang ada. Undang-undang narkotika belum merumuskan dengan jelas terkait maksud daripada kata menguasai itu sendiri. Maka dari itu timbul adanya berbagai macam penafsiran berkaitan dengan konsep penguasaan narkotika dalam pasal 112. Pada dasarnya narkotika sendiri ialah sebuah zat atau obat yang berasal baik dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semisintetis yang berdampak bagi tubuh pemakai. Narkotika dianggap juga sebagai benda yang berwujud atau barang bergerak sebab dapat dipindah tangankan. Oleh sebab itu dalam penafsirannya dapat disamakan konsepnya dengan kejahatan terhadap harta benda dalam KUHP.

Kejahatan terhadap harta benda merupakan upaya berupa penyerangan atau perkosaan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain dalam hal ini yang dimaksud bukan milik petindak. Kejahatan terhadap harta benda termuat di Buku II KUHP yang meliputi pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, penghancuran dan perusakan benda, serta penadahan. Adapun dari bentuk-bentuk tindak pidana yang ada, tindak pidana berupa pencurian dan penggelapan menjadi salah satu bentuk tindak pidana dimana dalam pasalnya terdapat unsur subjektif dan objektif yang bisa dikaitkan dengan penjelasan unsur perbuatan memiliki, dan menguasai yang tertulis di pasal 112. Secara umum unsur objektif pada kejahatan terhadap harta benda meliputi:

a. Unsur perbuatan materiil

Unsur perbuatan materiil yang dimaksud adalah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh seseorang seperti pencurian, maksud perbuatan memiliki dalam penggelapan, perbuatan menggerakkan hati di penipuan, pemaksaan dalam

pemerasan dan pengancaman, serta perbuatan menghancurkan dan merusakkan pada penghancuran dan perusakan benda.

b. Unsur benda atau barang

Dalam hal ini yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada yang berwujud. Benda atau barang bisa saja hanya terbatas pada benda bergerak. Bisa juga dengan suatu hal yang berharga.

c. Unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda

Unsur keadaan yang dimaksudkan berarti adanya unsur milik orang lain yang melekat atau menempel, bisa juga menyertai unsur objek benda yang ada.

d. Unsur upaya yang digunakan untuk melakukan perbuatan dilarang

Unsur yang dimaksud bisa berupa bentuk kekerasan atau ancaman, tipu muslihat, kebohongan. Biasa dilakukan dalam bentuk tindak pidana pemerasan atau penipuan.

e. Unsur akibat konstitutif

Merupakan unsur yang timbul akibat dilakukannya perbuatan dilarang dalam hal ini perbuatan materiil. Unsur ini juga sebagai tujuan yang dikehendaki bagi petindak dalam melakukan kejahatan. Contoh seperti pada penipuan. Seseorang yang menyerahkan barang untuk membuat utang atau menghapuskan piutang dari kejahatan penipuan.

Untuk unsur subjektif pada kejahatan terhadap harta benda meliputi:

a. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan yang dimaksud adalah perumusan kata-kata seperti dengan maksud pada kejahatan pencurian dan perbuatan materiil lainnya.

b. Unsur melawan hukum

Tidak jauh berbeda dengan unsur kesalahan, unsur melawan hukum adalah perumusan perkataan melawan hukum pada kejahatan yang dilakukan baik dalam pencurian, pemerasan dan bentuk perbuatan materiil lainnya.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan unsur subjektif dan objektif kejahatan terhadap benda apabila dikaitkan dengan pasal 112 maka tidak jauh berbeda sebab pasal

⁴⁶ Adami Chazawi. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Penerbit Media Nusa Creative (MNC Publishing). Hal. 1.

112 juga memiliki unsur subjektif melawan hukum, unsur objektif perbuatan materiil berupa unsur perbuatan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Kemudian unsur benda atau barang yang dimaksud adalah narkotika tepatnya narkotika golongan I bukan tanaman. Unsur melawan hukum pada pasal 112 adalah perumusan perkataan melawan hukum pada tindakan yang dilakukan pelaku terhadap narkotika. Kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Pasal 112 juga terdapat beberapa unsur perbuatan yang dapat dijadikan landasan seseorang dapat dikatakan melawan hukum sebab ditemukannya barang bukti dan penyalahgunaan narkotika. Dalam pasal 112 tentu terdapat unsur benda atau barang di dalamnya yaitu narkotika. Narkotika termasuk pada benda berwujud yang bergerak sebab dapat berpindah sesuai keinginan petindak. Sehingga bisa juga dinyatakan secara penguasaan bersifat mutlak dan nyata. Narkotika juga termasuk benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis.

Mengenai arti konsep menguasai dan memiliki di dalam pasal 112, dapat dilihat juga dari unsur subjektif dan objektif pasal KUHP dalam tindak pidana pencurian dan penggelapan. Tindak pidana pencurian dan penggelapan adalah bentuk tindak pidana yang menjadikan benda atau barang sebagai objek dalam deliknya. Begitu juga dengan penggunaan pasal 112 yang menjadikan narkotika golongan I bukan tanaman sebagai unsur benda atau barang. Dalam pasal terkait pencurian dan penggelapan ada penjelasan konsep soal memiliki dan menguasai barang.

Dimulai dari arti memiliki itu sendiri yang mana terdapat banyak tafsir. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai konsep memiliki sebagaimana bahwa unsur memiliki benda berbeda atau berlawanan dengan unsur melanggar hukum. Dalam pengertiannya memiliki benda itu berarti menjadikan dirinya sebagai seorang pemilik adalah wajib berdasarkan hukum.⁴⁷ Gagasan dari Prodjodikoro memberikan penjelasan apabila diinginkan adanya perpindahan tangan atau hak milik maka harus didasarkan pada aturan hukum. Konsep

⁴⁷ Dalam Adami Chazawi. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Penerbit Media Nusa Creative (MNC Publishing). Hal. 7.

memiliki tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum dan aturan umum lainnya. Dapat dikatakan memiliki jika seseorang adalah pemilik benda atau barang secara sah oleh hukum.

Merujuk pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.⁴⁸ Dari bunyi pasal 362 dapat dilihat unsur-unsur pembentuk pasal. Pada pembentukan pasal 362 KUHP yang membahas soal pencurian dapat diketahui terdapat unsur memiliki yang menjadi bagian dari pasal. Hanya saja perbedaannya adalah unsur memiliki dalam pasal termasuk pada unsur subjektif bukan unsur perbuatan. Berbeda dengan pasal 112 yang menjadikan unsur memiliki sebagai unsur perbuatan. Meski begitu tetap dapat dilihat bagaimana konsep memiliki itu sendiri. Dalam pasal 362 KUHP unsur memiliki yang diinginkan adalah maksud untuk memiliki. Konsep memiliki diartikan bahwa memiliki bagi diri sendiri. Artinya adanya keinginan untuk menjadikan barang sebagai milik pribadi. Hasrat keinginan untuk memiliki sebuah benda atau barang sebagai miliknya sendiri sudah ada sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil. Definisi lainnya mengartikan jika memiliki ialah menguasai suatu benda atau barang seolah-olah adalah pemilik benda atau barang tersebut. Memiliki juga bisa berarti bertindak atas suatu benda atau barang secara mutlak, meskipun bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana barang itu dikuasai.⁴⁹ Dari penjelasan arti memiliki itu, dapat diilustrasikan dengan memiliki benda atau barang dapat berbeda artinya tergantung konteks. Memiliki bisa dimaksudkan dengan orientasi bagi diri sendiri seperti contohnya tindakan dilakukannya pengambilan arus listrik yang dimaksudkan untuk membantu menggerakkan usaha miliknya dengan melawan hukum. Hal ini menunjukkan jika orang tersebut bertindak seolah-olah adalah pemilik meski harus melawan hukum. Bisa juga digunakan untuk orang lain misalnya, seseorang melakukan tindakan mengambil barang kemudian dipindah

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁹ Ibid. hal, 14.

tanggalkan dengan menjadikan barang tersebut sebagai hadiah bagi orang lain. Sehingga terdapat perbedaan bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai memiliki. Tetapi pada dasarnya yang dimaksud memiliki dalam pencurian adalah dilihat dari bagaimana maksud pelaku untuk memiliki benda objek kejahatan itu.

Apabila pasal 362 KUHP membahas arti memiliki dari segi unsur subjektif maka tindak pidana penggelapan yang dimuat pada pasal 372 KUHP merumuskan perbuatan memiliki sebagai unsur objektif sebab perbuatan memiliki ini yang dilanggar dalam tindak penggelapan. Adapun pasal 372 merumuskan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.⁵⁰ Dari bunyi pasal yang ada diketahui sehingga ada perbedaan makna antara memiliki dalam pencurian dengan memiliki pada penggelapan. Pada pencurian tidak adanya syarat atas benar adanya wujud dari hasil memiliki itu sendiri sebab memiliki yang dimaksud hanya sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Berbeda halnya dengan penggelapan dimana memiliki harus ada wujud atau bentuk secara nyata yang itu harus sudah selesai dilaksanakan sebelum pada akhirnya dapat dikategorikan dengan penggelapan. Dalam pembentukan pasal 372 yang dimaksud dengan memiliki ialah perbuatan yang dilakukan yaitu dengan menguasai benda atau barang seolah-olah adalah pemilik benda atau barang tersebut. Berdasarkan hukum hanya pemilik yang mempunyai wewenang guna melakukan sebuah perbuatan terhadap benda miliknya. Apabila ada seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menguasai barang atau benda yang ada, maka belum tentu orang tersebut dapat bertindak dan mempunyai hak untuk memiliki. Perbuatan memiliki yang dimaksud pada pasal 372 lebih menjelaskan bahwa seseorang yang bertindak sewenang-wenang terhadap benda atau barang yang dikuasainya kemudian melakukan hal layaknya sebagai pemilik atau melakukan perbuatan yang hanya diperbolehkan jika menjadi pemilik dengan melawan hukum maka itu dapat digolongkan dengan penggelapan nantinya.

⁵⁰ Lihat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kegiatan perbuatan memiliki ini sifatnya adalah aktif. Dibutuhkan wujud atau bentuk secara nyata untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk kedalam memiliki. Dalam perbuatan konkretnya terdapat beberapa kemungkinan yang dapat dikategorikan sebagai memiliki:

(1) Perbuatan berupa mengalihkan kekuasaan atas benda

Adanya sebuah tindakan yang dilakukan berakibat pada beralihnya kekuasaan benda ke dalam kekuasaan orang lain. Pada praktiknya bisa diilustrasikan dengan menjual atau menukar, meminjamkan atau bahkan menjadikan barang sebagai jaminan untuk orang lain.

(2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan kepada orang lain, melainkan membuat benda tersebut lenyap. Misalnya beras yang dimasak akhirnya menjadi nasi.

(3) Perbuatan memiliki benda yang berakibat berubahnya bentuk benda

Perubahan benda yang dimaksudkan adalah berubahnya benda menjadi benda lainnya. Misalnya tumpukan kertas tebal yang dicetak menjadi sebuah buku.

(4) Perbuatan memiliki yang tidak berakibat beralihnya kekuasaan atas benda, benda tidak lenyap, tidak berubah bentuk

Perbuatan memiliki yang dimaksudkan adalah memiliki yang tidak berakibat beralihnya kekuasaan atas suatu benda, memiliki benda juga tidak membuat lenyap, memiliki juga tidak menjadikan benda berubah bentuk, melainkan benda yang ada digunakan dengan melawan hukum. Salah satu contoh penggunaan mobil dinas yang tidak digunakan untuk membantu pekerjaan melainkan sebagai kendaraan untuk berwisata.⁵¹

Berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan yang ada dapat dikatakan jika konsep memiliki bisa dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan bertindak orang tersebut memiliki kuasa atas benda atau barang yang ada, bisa berupa mengalihkan, melenyapkan, merubah bentuk, hingga menggunakan dengan sengaja secara melawan hukum.

⁵¹ Op.cit. hal, 76.

Selain dari penjelasan pasal 362 dan 372 KUHP, dapat dilihat juga konsep memiliki dari KUHPerdara yaitu pada pasal 570. Memiliki secara sederhana sama juga maknanya dengan mempunyai. Dalam konsep KUHPerdara memiliki berkaitan dengan hak milik. Disebutkan jika hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.⁵² Pasal 570 KUHPerdara ini memberikan keterangan jika memiliki bisa berupa menikmati suatu benda atau barang secara sepenuhnya atau menguasai secara sebebaskan-bebasnya karena memiliki hak guna menikmati kegunaan dari suatu benda atau barang yang ada asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aturan umum lainnya. Dikarenakan ada hak bagi petindak maka memiliki bisa juga dengan memindah tangankan, sebab petindak bisa berbuat bebas terhadap benda itu.

Pada dasarnya hak milik memiliki dua dasar prinsip tentang hak terhadap pemegang benda atau barang. Pertama adalah hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan dan kedua adalah hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan dengan kedaulatan sepenuhnya yang berarti pemilik atau pemegang hak bisa melakukan perbuatan seperti menjual, menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada orang lain, termasuk perbuatan berupa membebaskan, meletakkan hak kebendaan lainnya, menjaminkan, hingga menggunakannya sebagai jaminan utang. Selama setiap perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dan/atau melanggar kepentingan umum lainnya, serta hak-hak orang lain maka diperbolehkan. Adapun ciri-ciri hak milik diantaranya adalah pertama, hak milik ialah hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan lain merupakan hak anak terhadap hak milik. Kedua, hak milik apabila dilihat dari segi kualitasnya adalah termasuk hak yang

⁵² Lihat dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

selengkap-lengkap. Ketiga, hak milik itu sifatnya tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Sedangkan untuk hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik. Keempat, hak milik ialah hak yang paling utama, sedangkan hak kebendaan lain hanya termasuk bagian daripada hak milik. Untuk seseorang bisa mendapatkan hak milik maka ada beberapa hal seseorang dapat dikatakan memperoleh hak milik atas suatu benda. Menurut pasal 584 KUHPerdara beberapa cara yang bisa dilakukan untuk hak milik benda adalah dengan pemilikan atau pendakuan, perlekatan, lampau waktu atau daluwarsa, pewarisan, dan penyerahan. Dalam urusan penyerahan hal ini bisa berlaku untuk benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, maupun benda tidak bergerak sekaligus. Masing-masing terdapat ketentuan yang ditulis di dalam KUHPerdara.

Berdasarkan uraian mengenai penjelasan makna yang sudah dikemukakan sebelumnya, ternyata terdapat berbagai macam tafsir perihal konsep memiliki itu sendiri. Ada perbedaan menurut KUHP dengan KUHPerdara soal maksud dari memiliki. Pada KUHP konsep memiliki bisa berarti maksud dari petindak untuk memiliki suatu benda atau barang, dimana bisa ditujukan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Bisa juga berarti menguasai benda atau barang seolah-olah adalah pemiliknya. Berdasarkan hukum hanya pemilik yang mempunyai wewenang guna melakukan sebuah perbuatan terhadap benda miliknya. Memiliki dapat juga bertindak atas suatu benda atau barang meskipun dengan sengaja secara melawan hukum bisa berupa mengalihkan, melenyapkan, hingga merubah bentuk. Sedangkan pada KUHPerdara konsep memiliki ini ada kaitannya dengan hak milik. Dalam artian setiap perbuatan menikmati atau menguasai barang yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya, kemudian tidak mengganggu hak-hak orang lain maka petindak dapat dinyatakan melakukan perbuatan memiliki. Meski begitu ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk memenuhi status seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik atau memiliki hak milik atas kebendaan.

Konsep dasar memiliki dalam penjelasan sebelumnya jika dikaitkan dengan pasal 112 undang-undang narkotika, diketahui apabila unsur kata memiliki

dalam pasal termasuk pada unsur perbuatan. Tentu terdapat perbedaan dalam penafsiran mengenai kata memiliki ini jika dibandingkan dengan konsep pada KUHP terkait kejahatan terhadap benda. Konsep memiliki dalam pasal pencurian itu termasuk kedalam unsur subjektif. Hal ini dikarenakan makna dari memiliki itu lebih menjurus pada unsur kesengajaan sebagai maksud saja yaitu ingin memiliki. Begitu juga unsur memiliki dalam aspek penggelapan yang berbeda dengan unsur perbuatan memiliki dalam pasal 112. Pada penggelapan, memiliki lebih dijabarkan dengan seseorang yang bertindak sewenang-wenang terhadap benda atau barang yang dikuasainya kemudian melakukan hal layaknya sebagai pemilik atau melakukan perbuatan yang hanya diperbolehkan jika menjadi pemilik secara melawan hukum. Sedangkan maksud dari memiliki di pasal 112 ini sama artinya dengan mempunyai. Jadi seseorang dikatakan sebagai pemilik jika mempunyai narkoba. Seseorang harus benar-benar statusnya sebagai pemilik. Tidak diperdulikan adanya wujud secara fisik benda atau barang ada pada dirinya. Meski begitu tetap dibutuhkan kejelasan atau pembuktian soal bagaimana benda atau barang yang ada bisa menjadi miliknya.

Pengertian memiliki pada pasal 112 undang-undang narkoba ini menjelaskan jika penguasaan barang tidak harus ada wujud secara fisik. Pemilik dapat menikmati narkoba secara penuh tanpa harus menguasai narkoba secara sebebaskan-bebasnya. Pemilik narkoba bisa juga bertindak untuk memindah tangankan narkoba dalam kekuasaannya kepada orang lain tanpa harus menghilangkan sifat kepemilikan. Sebagai pemilik tentu memiliki kuasa atas benda atau barang yang ada. Tetapi sebaliknya orang yang diketahui menguasai suatu benda atau barang belum tentu dapat dinyatakan sebagai pemilik. Adanya syarat berupa tidak diperdulikan wujud secara fisik benda atau barang ada pada dirinya dalam penjelasan unsur memiliki ini, membuat unsur perbuatan menguasai menjadi dominan sifatnya dalam pasal 112. Pada praktiknya seorang pemilik yang dengan sengaja memindah tangankan narkoba kepada orang lain, jika tidak ada pembuktian maka orang yang didapati narkoba pada saat tertangkap tangan dikenakan pasal 112 karena dianggap melawan hukum meski orang tersebut tidak mengetahui bagaimana asal narkoba bisa ada padanya. Sedangkan pemilik

narkotika dapat sementara tidak bersalah sebab belum ada pembuktian terkait kepemilikannya dengan narkotika. Tentu hal ini sangat merugikan orang lain, jika hanya mengacu pada satu unsur perbuatan saja tanpa berupaya membuktikan unsur perbuatan lainnya. Maka diperlukan penafsiran lebih soal setiap unsur perbuatan dalam pasal 112 ini terutama konsep menguasai itu sendiri.

Selain dari konsep memiliki yang sudah dibahas sebelumnya, berikutnya perlu dipahami mengenai konsep menguasai. Tidak berbeda dengan konsep memiliki, menguasai juga masih berkaitan dengan unsur kebendaan. Secara sederhana menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Menguasai juga bisa memiliki arti mengendalikan. Apabila melihat penjelasan mengenai penguasaan benda dari konsep penggelapan, seseorang dapat dikatakan mempunyai kekuasaan terhadap suatu benda jika terdapat keterikatan yang cukup erat antara seseorang dengan benda tersebut. Dengan adanya keterikatan maka apabila orang tersebut melakukan segala macam perbuatan terhadap benda dapat segera melakukan perbuatan yang diinginkan secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Contohnya keinginan untuk menjual barang, menukar barang, atau menghibahkan barang. Menguasai benda bisa diartikan juga dengan seseorang yang memiliki hubungan langsung secara nyata dengan benda itu baik dalam penguasaannya secara sendiri maupun dengan dipercayakannya kepada orang lain. Jika dicontohkan seseorang yang mendapatkan titipan barang kemudian menyerahkan barang itu kepada orang lain dan menyuruh untuk menjual atau menggadaikannya, maka seseorang itu dapat dikenakan tuduhan penggelapan. Berbeda dengan seseorang yang menyerahkan barang dan memerintahkan untuk melakukan penjualan atau penggadaian, orang yang diberi perintah dan ada kuasa atas barang dari titipan tersebut, jika tidak mengetahui asal mula barang itu maka orang tersebut tidak bisa dipidana.⁵³ Konsep menguasai benda dalam contoh tindak pidana penggelapan ini mengisyaratkan menguasai benda bisa dilakukan oleh petindak atau pelaku baik secara pribadi ataupun kekuasaan itu dilakukan oleh orang lain.

⁵³ Dalam Adami Chazawi. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Penerbit Media Nusa Creative (MNC Publishing). Hal. 79.

Penguasaan benda yang dilakukan oleh orang lain tidak kemudian menjadikan benda itu menjadi miliknya secara mutlak. Adanya penguasaan benda yang bukan miliknya, mensyaratkan penguasaan benda tidak harus seluruhnya dimiliki orang lain melainkan cukup hanya menguasai benda sebagian milik diri sendiri, dan sebagian punya orang lain.

Tidak jauh berbeda dengan konsep menguasai dalam KUHP yang terdapat di penggelapan, pada KUHPperdata konsep menguasai dikaitkan dengan bezit. Pengertian dari bezit bisa dilihat di pasal 529 KUHPperdata yang berbunyi “Yang dimaksud dengan bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.”⁵⁴ Dari penjelasan pasal yang ada, pada dasarnya dapat diketahui jika konsep menguasai adalah merupakan hak seseorang untuk menikmati dan menguasai suatu benda, bisa secara langsung atau dengan perantara orang lain yang kemudian dapat bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya.

Pada konsep bezit ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Pertama, ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya (*corpus*). Kedua, terdapat hubungan antara orang dengan benda yang harus dikehendaki oleh orang itu (*animus*). Dapat diartikan seseorang bisa dianggap membezit ketika ada benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Adapun fungsi dari bezit adalah pertama, untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa mempermasalahkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Maksud dari pernyataan ini adalah seseorang yang melakukan perbuatan bezit terhadap suatu benda maka orang itu akan mendapat perlindungan hukum sampai orang tersebut terbukti tidak berhak atas benda yang di bezit olehnya. Kedua, bezitter yang sudah membezit suatu benda kemudian sudah berjalan untuk beberapa waktu tanpa ada protes dari pemilik sebelumnya maka bisa menjadi hak milik atas dasar lewat waktu atau daluwarsa. Berdasarkan pasal 538 KUHPperdata bezit dapat diperoleh dengan cara menarik kebendaan dalam kekuasaannya dengan maksud untuk mempertahankannya bagi diri sendiri. Bisa juga bezit dilakukan dengan dua hal

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

seperti yang dijelaskan dalam pasal 540 KUHPPerdata yaitu dengan jalan pertama, pengambilan benda yang artinya memperoleh bezit tidak dengan bantuan orang lain atau dengan cara mengambil barang secara langsung. Atau kedua, dengan cara pengoperan yang artinya dari bantuan orang lain yang melakukan bezit terlebih dahulu. Jadi bezit didapat sebab penyerahan dari orang yang sudah menguasainya lebih dahulu. Selain itu bezit juga bisa diperoleh dengan warisan. Kemudian orang bisa kehilangan bezit atau hapusnya bezit dapat terjadi ketika kekuasaan benda berpindah ke orang lain dan benda yang dikuasai secara nyata telah ditinggalkan. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 542 sampai 547 KUHPPerdata dimana bezit dapat hapus jika benda beralih tangan ke orang lain, benda ditinggalkan, musnahnya suatu benda, dan bisa juga disebabkan karena hilangnya benda bisa dicuri atau diambil orang lain.

Tentu hal ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang ada dalam KUHP dimana menguasai benda dapat dilakukan oleh diri sendiri atau melalui perantara orang lain. Hanya saja pada pengertian di KUHP seseorang bisa dikatakan menguasai jika ada hubungan erat atau keterikatan secara langsung dengan benda. Sehingga bisa bertindak sesuai keinginannya. Sedangkan dalam konsep KUHPPerdata tindakan menguasai hanya dibataskan dengan perilaku seseorang yang bertindak terhadap benda seolah-olah adalah miliknya. Tidak ada penjelasan soal keterikatan atau hubungan konkrit antara petindak dengan benda atau barang yang ada.

Terlepas dari makna menguasai yang ada dalam KUHP dan KUHPPerdata, untuk konsep menguasai pada pasal 112 masih belum ada penjelasan secara komprehensif. Maka secara sederhana dapat menafsirkan konsep menguasai bisa berdasarkan KBBI maupun merujuk pada penjelasan definisi menguasai dari KUHP dan KUHPPerdata. Sehingga yang dimaksud dengan unsur menguasai pada pasal 112 adalah seseorang yang berkuasa atau dapat mengendalikan sesuatu barang, dalam hal ini tidak diperhatikan secara fisik apakah barang tersebut ada di dalam kekuasaannya atau tidak, sebab penguasaan barang dapat dilakukan secara pribadi maupun melalui perantara orang lain. Pelaku dianggap dapat melakukan segala hal terhadap barang tersebut karena konsep menguasai sama dengan

seseorang yang bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya. Maka perbuatan yang dilakukan termasuk menjual, menyediakan atau mengadakan kepada orang lain, dan segala perbuatan yang menunjukkan jika orang tersebut berkuasa atas barang yang ada, maka orang tersebut dapat termasuk kedalam menguasai.

Berdasarkan definisi singkat mengenai maksud dari menguasai itu, bisa dimengerti jika konsep menguasai pada pasal 112 hanya sebatas menilai tindakan pelaku terhadap benda atau barang tersebut. Tidak ada penjelasan mengenai pengertian menguasai secara rinci, bagaimana maksud menguasai yang diharapkan, apakah menguasai untuk diri sendiri yaitu dikonsumsi, atau menguasai untuk di edarkan, bisa jadi menguasai hanya untuk dimiliki saja. Melihat betapa mendominasinya unsur kata menguasai dalam pasal 112 ini, membuat dibutuhkan adanya penjelasan pengertian serta batasan-batasan yang digunakan sebagai klasifikasi bagi pelaku tepat atau tidaknya dikategorikan dengan melakukan unsur perbuatan menguasai ini. Pengertian menguasai yang hanya menunjukkan perbuatan seseorang seolah-olah bisa melakukan segala hal karena berkuasa atas benda atau barang yang ada membuat pelaku yang tertangkap tangan dengan barang bukti bisa dikenakan pasal ini meskipun tujuan sebenarnya hanya untuk dikonsumsi secara pribadi. Padahal penyalahgunaan bisa disangkakan dengan pasal 127 dimana ada pilihan rehabilitasi.

Dalam penerapannya pasal 112 ini tidak bisa sebatas diartikan secara tekstual saja tetapi harus dilihat dan dipertimbangkan secara konteksnya. Banyak yang beranggapan penafsiran unsur kata menguasai ini lebih dominan berkaitan dengan konsep bezit pada hukum perdata. Apabila harus dijelaskan lagi bezit adalah adanya kedudukan untuk menguasai atau menikmati barang atau benda yang ada dalam kekuasaan seseorang bisa secara pribadi atau dengan perantara orang lain, yang dalam tindakannya seakan barang atau benda itu ialah miliknya. Berakhirnya kedudukan untuk menguasai atau menikmati barang yang ada bisa karena kehendak diri sendiri atau bisa bukan karena kehendak sendiri. Pengertian bezit juga disampaikan oleh Subekti dimana ia berpendapat bahwa bezit ialah keadaan lahir yang mana seseorang menguasai benda seakan adalah miliknya

sendiri, dimana oleh hukum dilindungi, kemudian tidak menyoalkan tentang hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa.⁵⁵

Penggunaan konsep bezit dalam penafsiran unsur kata menguasai pada pasal 112 tidak bisa diterapkan secara sepenuhnya. Konsep bezit hanya bermakna penguasaan atas suatu benda dalam hukum perdata. Begitu juga dengan beban pembuktian dalam bezit dimana akan dibebankan kepada orang yang mengklaim benda yang ada sebagai miliknya. Hal ini tertulis pada pasal 1977 KUHPperdata yang menjelaskan tentang barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilikinya sepenuhnya.⁵⁶ Sebab adanya upaya pembuktian harus dibebankan pada pihak yang merasa mempunyai benda atau barang tersebut, maka ketetapan bezit tidak bisa disamakan dengan ketentuan pidana dalam pasal 112. Kata menguasai yang tertulis di pasal 112 adalah bagian dari unsur perbuatan sehingga pembuktian yang dilakukan harus tepat dengan membebankan pada pelaku.

Apabila konsep bezit dijadikan sebagai bahan penafsiran untuk penerapan pasal 112 maka tentu akan ada keterkaitan dengan unsur perbuatan memiliki. Jika dilihat kembali definisi memiliki pasal 112 adalah seseorang yang mempunyai berarti dapat menikmati narkotika secara penuh tanpa harus menguasai narkotika secara sebebaskan-bebasnya karena penguasaan dapat untuk diri sendiri maupun melalui perantara orang lain. Sehingga pemilik bisa bertindak untuk memindah tangankan narkotika dalam kekuasaannya kepada orang lain tanpa harus menghilangkan sifat kepemilikan pada dirinya sendiri. Dari penjelasan definisi tersebut dapat diketahui apabila seseorang akan tetap diikuti status kepemilikan meskipun benda atau barang yang ada tidak berada di dalam kekuasaannya. Oleh sebab itu ketika merujuk pada konsep bezit maka pembuktian harusnya tidak dibebankan pada pelaku yang tertangkap tangan terdapat barang bukti menguasai narkotika melainkan mencari pemilik sah yang memiliki hak milik atas narkotika sebenarnya. Hal ini dapat membuat sebuah kebingungan karena jika orang yang

⁵⁵ Dalam Cahyani & Darmadi. 2019. *Konsep "Menguasai" Dalam Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Putusan Nomor.222/PID/2011/PT.PDG)*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol. 8 No. 11. Universitas Udayana. Hal. 8.

⁵⁶ Lihat dalam pasal 1977 KUHPperdata.

tertangkap tangan didapati narkoba ternyata bukan sebagai pemilik, maka dapatkah seorang dibebaskan atas tuduhan melawan hukum meski orang tersebut telah membawa narkoba dengan tanpa hak meskipun atas dasar ketidaksengajaan.

Perihal penafsiran seperti ini dibutuhkan penjelasan yang lebih secara komprehensif sebab memiliki dan menguasai adalah dua kata berbeda yang memiliki definisi tersendiri. Memiliki diartikan sama dengan mempunyai, sehingga konsep dasarnya dapat berkaitan dengan hak milik yang tidak lepas dengan peraturan perundang-undangan dan aturan umum lainnya. Sedangkan menguasai adalah bentuk tindakan seseorang berkuasa dan mengendalikan benda atau barang yang ada. Seseorang yang bertindak seolah-olah menguasai barang dapat terlihat sebagai pemilik tetapi belum tentu ada keterikatan atau hubungan secara nyata dengan barang yang ada, sehingga belum pasti tergolong sebagai pemilik sah.

Untuk memahami lebih dalam konsep menguasai pada pasal 112 undang-undang narkoba yang mengalami kekaburan dalam maknanya, tidak bisa hanya mengacu pada konsep yang terdapat di dalam kejahatan terhadap harta benda di KUHP atau konsep kepemilikan dan penguasaan di KUHPPerdata saja. Dibutuhkan juga pengetahuan dan pemahaman dari interpretasi hakim dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan pasal 112 undang-undang narkoba. Oleh sebab itu, ketika sebelumnya sudah dijelaskan penggambaran akan pengertian kata memiliki dan menguasai berdasarkan KUHP maupun KUHPPerdata, selanjutnya berkenaan dengan contoh penerapan kasus yang berkaitan dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Adapun beberapa contoh perkara yang berkaitan dengan pasal 112 adalah sebagai berikut.

Contoh kasus pertama adalah tentang Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Plg. Pada perkara ini diketahui jika terdakwa bernama Dedy Sanjaya dan M Kiki Prataman didakwa sebagai pelaku atau pengedar narkoba. Tetapi dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan jika terdakwa sebagai pemakai narkoba bukan pelaku atau pengedar seperti yang didakwakan oleh jaksa. Kedua terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan pertama pasal 114 ayat 1 jo pasal

132 ayat 1 undang-undang narkotika dan/atau dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat 1 undang-undang narkotika, dan/atau dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam kasus ini terdakwa terbukti menguasai dan memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman sebanyak 1 paket sabu dengan berat 0,73 gram. Berdasarkan penemuan barang bukti yang ada seharusnya terdakwa dijerat pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun pada kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan jika terdakwa adalah pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkotika sehingga di jatuhi hukuman dua tahun penjara. Padahal dalam penjatuhan hukuman yang menyatakan jika terdakwa ialah pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkotika tidak diikuti dengan dilakukannya tes urin terhadap kedua terdakwa. Untuk pembuktian tes urin sangatlah penting. Tes urin sejatinya ditujukan guna memperjelas status kedua terdakwa apakah benar sebagai seorang pecandu atau tidak tetapi dalam perkara ini tidak dilakukan hal tersebut.⁵⁷

Pada contoh kasus yang pertama ini dapat diketahui jika ada perbedaan pendapat antara jaksa dengan majelis hakim. Berdasarkan barang bukti yang ada pelaku dapat dijerat dengan pasal 112 sebab memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sebanyak 1 paket sabu dengan berat 0,73 gram tetapi, pada putusannya majelis hakim menyatakan jika pelaku adalah pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkotika. Adanya perbedaan pandangan ini memberikan isyarat jika penafsiran jaksa dalam dakwaan berbeda dengan penafsiran dalam pertimbangan hakim soal konsep memiliki dan menguasai. Ada kebingungan dalam penerapannya. Seseorang yang sejatinya sebagai pelaku atau pengedar justru dianggap sebagai pemakai atau pecandu.

Kedua, ialah contoh kasus pada Putusan Nomor: 118/Pid.B/2011/PN.PRM yang kemudian diajukan banding dan diputus dengan Putusan Nomor: 222/PID/2011/PT.PDG. Diketahui terdakwa yang bernama Nurhayati Kahar dimana pada saat dipersidangan terungkap jika saat tertangkap tangan polisi

⁵⁷ Dalam Resnawardhani, F. 2019. *Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Lentera Hukum. Vol. 6 No. 1. Universitas Jember. Hal. 130.

menemukan satu paket atau bungkus kecil jenis shabu yang dibungkus pipet kuning bening disaku jaket warna hitam milik terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengaku tidak mengetahui asal benda tersebut dan bagaimana cara mendapatkannya. Terdakwa juga mengaku bahwa itu merupakan pertama kali bagi dirinya melihat barang tersebut. Sehingga terdakwa tidak mengerti siapa orang yang sudah meletakkan paket shabu di dalam jaket. Dalam putusan yang terdahulu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Pada putusan terdahulu majelis hakim memutus terdakwa bersalah atas tindakannya dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah. Tetapi pada Putusan Nomor: 222/PID/2011/PT.PDG majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang dituduhkan oleh jaksa yakni berkaitan dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis hakim menimbang unsur kata menguasai yang ada pada tuduhan. Berbeda dengan putusan pengadilan negeri sebelumnya, dalam putusan pengadilan tinggi majelis hakim menerima permintaan banding terdakwa dan memutus untuk membatalkan putusan sebelumnya. Pada contoh kasus kedua ini bisa dimengerti jika ada perbedaan penafsiran antara hakim dengan jaksa dalam menilai dan melihat unsur perbuatan menguasai di pasal 112 yang ditujukan bagi terdakwa.

Ketiga, ialah contoh perkara dalam Putusan Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011. Pada putusan kasasi yang ada diketahui adanya penolakan terhadap tuntutan kasasi dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perihal kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Sidiq Yudhi Arianto, SE. Putusan yang dikeluarkan secara khusus menyatakan pada bagian menimbang, bahwa apabila terdakwa memang telah memiliki maksud untuk memakai atau menggunakan narkotika, maka tentu terdakwa itu sendiri telah menguasai narkotika tersebut, namun kepemilikan dan penguasaan dari narkotika yang ada hanya semata-mata

untuk digunakan saja.⁵⁸ Dari penjelasan singkat itu dapat dipahami jika terdapat penafsiran mengenai unsur kata menguasai dimana majelis hakim memberikan penekanan adanya unsur maksud petindak pada konsep dasar menguasai sehingga mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Berdasarkan ketiga contoh perkara yang sudah dijelaskan secara singkat sebelumnya, dapat diartikan jika ada perbedaan penafsiran soal unsur menguasai. Perbedaan penafsiran ini tentu menimbulkan kebingungan pada penerapannya. Sebab antara aparat penegak hukum kepolisian, jaksa dan hakim memiliki pandangan masing-masing tentang unsur perbuatan menguasai. Berhubungan dengan hal itu penting jadinya untuk dilakukan pertimbangan lebih lanjut soal konsep dasar kepemilikan dan juga penguasaan.

Selain memperhatikan konsep dari KUHP dan KUHPerdara, untuk bisa memahami makna dari menguasai maka dibutuhkan juga penjelasan konsep berdasarkan interpretasi atau penafsiran dari hakim. Putusan yang diputus oleh hakim juga termasuk kedalam hukum. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat. Berpijak dari itu maka hakim harus melakukan beberapa upaya dalam mengadili perkara seperti menerapkan hukum yang ada sesuai dengan ketentuan undang-undang, melakukan penafsiran hukum jika hukum tidak atau belum jelas dengan metode penafsiran yang baik sesuai dengan berlakunya ilmu hukum, dan apabila terdapat kekosongan maka hakim harus menemukan hukum tanpa meninggalkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pada dasarnya hakim memiliki hak bahkan kewajiban guna melakukan sebuah penafsiran hingga penemuan hukum. Hal ini sangat dibutuhkan demi putusan yang diambil nanti bisa sesuai dengan rasa dan nilai pada masyarakat. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketentuan ini berlaku pada semua hakim di dalam ruang lingkup peradilan.

⁵⁸ Dalam Putri dan Ariawan. 2021. *Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 10 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Hal. 192.

Mengetahui betapa pentingnya peran hakim dalam memutus sebuah perkara, oleh sebab itu bila terdapat sebuah keaburan norma maka diharapkan dalam mengadili dan memutus perkara hakim bisa memberikan pertimbangan hukum pada putusan yang merupakan hasil dari penafsiran hukum dengan metode penafsiran yang baik sesuai dengan berlakunya ilmu hukum. Dengan begitu dapat membantu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif atas norma yang kabur, sehingga dapat dijadikan cermin bagi putusan atas kasus serupa kedepannya.

Penafsiran hukum ialah upaya bisa untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum pada sebuah undang-undang. Penafsiran hukum dijalankan salah satunya untuk melakukan pembentukan hukum baru atau penemuan hukum baru. Ada berbagai macam sumber dalam penafsiran hukum. Pertama, penafsiran hukum yang berasal dari pembentuk undang-undang. Biasa dilakukan dengan mencantumkannya secara langsung pada undang-undang. Bentuk penafsiran ini disebut dengan penafsiran otentik sebab sifat dari penafsiran yang mengikat secara umum. Kedua, penafsiran yang berasal dari sarjana atau pakar ilmu hukum. Disebut dengan penafsiran ilmiah. Penafsiran ini sifatnya teoritik. Penafsiran teoritik biasa dijadikan sebagai bahan rujukan atau literasi dalam penelitian. Ketiga, penafsiran dari hakim. Penafsiran hakim tentang hukum hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini seperti putusan hakim atau penetapan hakim dari hasil sidang di pengadilan. Adapun beberapa bentuk atau metode dari penafsiran hukum yang dapat dilakukan seperti penafsiran autentik, gramatikal, analogis, sistematis, sosiologis atau teleologis, historis, subjektif, objektif, penafsiran luas atau ekstentif, penafsiran retriktif. Selain itu ada juga interpretasi atau penafsiran komparatif, futuristik, interdisipliner, dan multidisipliner.

Penafsiran hukum oleh hakim dapat dilihat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam putusannya penafsiran hukum hakim dapat diketahui melalui pertimbangan hukum. Merujuk dari contoh kasus yang sudah sedikit diterangkan sebelumnya, dapat dimengerti jika setiap hakim mempunyai penafsiran masing-

masing soal konsep dari unsur perbuatan menguasai. Pada Putusan Nomor: 118/Pid.B/2011/PN.PRM majelis hakim memutuskan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 undang-undang narkotika. Berdasarkan barang bukti yang didapati dari terdakwa dan kronologi kejadian, majelis hakim sudah menganggap itu memenuhi unsur perbuatan menguasai. Hakim mengadili perkara dengan menerapkan hukum yang ada sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tetapi setelah majelis hakim pengadilan tinggi mempelajari dan meneliti berkas perkara terdakwa, majelis hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sehingga akan mengadili sendiri perkara dengan pertimbangan hukum sendiri yang berbeda dari sebelumnya.

Majelis hakim pengadilan tinggi memiliki penafsiran soal konsep penguasaan barang dalam pasal 112. Mengetahui jika unsur menguasai masih multitafsir maka majelis hakim pengadilan tinggi melakukan penafsiran hukum dengan metode penafsiran yang baik sesuai dengan berlakunya ilmu hukum. Majelis hakim mempunyai penafsiran hukum tentang konsep dasar menguasai yang dikaitkan dengan bezit dalam pasal 529 KUHPerdara, selanjutnya dikaitkan dengan pasal 1977 KUHPerdara yang mempertimbangkan kepemilikan jaket hitam terdakwa yang mana pada saku depan sebelah kiri terdapat shabu-shabu. Majelis hakim pengadilan tinggi berasumsi istilah bezit tidak dapat digunakan untuk kasus. Begitu juga pasal 1977 KUHPerdara yang menjelaskan soal ketentuan beban pembuktian perkara perdata dimana beban pembuktian tidak harus dibebankan pada orang yang menguasai melainkan dibuktikan pihak yang menganggap sebagai pemilik dari benda atau barang tersebut. Ketentuan dalam KUHPerdara ini tidak bisa disamakan persepsi konsepnya dengan perkara pidana. Hakim juga menafsirkan apabila undang-undang narkotika tidak memberikan rincian secara lengkap dari mana benda yang dibawa, dimiliki, dikuasai didapatkan atau bagaimana cara benda dapat diperoleh. Saat ini peraturan dalam pasal hanya memberikan gambaran menentukan benda pada saat ditemukan ada

dalam penguasaan seseorang secara tanpa hak atau melawan hukum dapat diancam dengan pidana.

Begitu juga penafsiran hukum yang dilakukan hakim mahkamah pada Putusan Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011. Majelis hakim memiliki penafsiran hukum jika status kepemilikan atau penguasaan atas narkoba dan sejenisnya harus dilihat berdasarkan maksud dan tujuannya. Penafsiran hukum pada pasal 112 tidak bisa hanya sekedar tekstual melainkan secara kontekstual dengan cara menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut. Pada putusan ini hakim mahkamah menimbang terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba pasti menguasai atau memiliki narkoba, namun kepemilikan dan penguasaan hanya semata-mata untuk digunakan. Maka jika narkoba yang ditemukan hanya seberat 0,2 gram saja dengan tujuan digunakan terdakwa, tidaklah tepat bagi terdakwa untuk dikenakan pasal 112 ayat 1 undang-undang narkoba. Bukan hanya itu, hakim mahkamah juga menafsirkan jika pada proses penyidikan, alasan polisi kerap menghindari pemeriksaan tes urin sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu pasal 112 yang dianggap mudah pembuktiannya dijadikan rujukan pertama oleh aparat meskipun sejatinya terdakwa bisa melanggar pasal 127 undang-undang narkoba.

Tidak jauh berbeda dengan Putusan Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011, dalam Putusan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 hakim mahkamah memiliki penafsiran bahwa memang benar jika pengguna sebelum menggunakan narkoba harus membeli lalu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga tidak harus dikenakan pasal 112 undang-undang narkoba. Pada penerapannya harus mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki atau menguasai narkoba. Hakim mahkamah menafsirkan jika ketentuan di pasal 112 adalah ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Bagi pengguna atau pecandu yang memiliki atau menguasai untuk dikonsumsi sendiri tidak akan lepas dari jeratan pasal 112. Konsep penafsiran seperti ini dianggap keliru dalam menerapkan hukum karena tidak adanya pertimbangan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa memiliki atau

menguasai barang sesuai dengan niat dari pelaku itu sendiri. Hakim mahkamah menilai jika niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan tiada pidana tanpa ada kesalahan. Oleh sebab itu seseorang tidak bisa dihukum tanpa dibuktikan adanya unsur kesalahan. Menghukum orang tanpa adanya unsur kesalahan atau tidak memiliki niat untuk dilakukannya sebuah kejahatan termasuk kedalam pelanggaran hukum.

Dari kedua putusan baik Putusan Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011 maupun Putusan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 masing-masing hakim mahkamah lebih mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pelaku. Maksud dan tujuan yang dimaksud lebih mengarah ke niat pelaku sehingga dapat ditafsirkan juga dengan kesengajaan. Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dalam bertindak guna melakukan suatu kejahatan. Terdapat dua definisi terkait kesengajaan dalam hukum pidana yaitu teori kehendak dengan teori membayangkan. Teori kehendak menjelaskan kesengajaan adalah kehendak atau keinginan untuk melakukan sebuah tindakan yang dapat menimbulkan akibat dari tindakan yang sudah diperbuat. Kemudian teori membayangkan yang menjelaskan seseorang hanya bisa menginginkan, berharap, serta membayangkan kemungkinan-kemungkinan dari akibat yang akan terjadi. Dalam hal ini seseorang tidak dapat menghendaki akibat yang terjadi.⁵⁹ Apabila dikaitkan dengan penafsiran maksud atau tujuan dalam unsur perbuatan yang ada di pasal 112 maka kesengajaan bisa diartikan bahwa suatu akibat akan dapat dikehendaki apabila akibat itu telah menjadi maksud dari tindakan tersebut dalam arti lain pelaku sudah ada niat.

Ada tiga bentuk macam dari kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzets als oogmerk*), kesengajaan dengan keinsyafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud berarti perbuatan atau tindakan yang dilakukan pelaku sudah dikehendaki. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti sebuah keadaan dimana seseorang sadar ketika melakukan sebuah perbuatan maka akan ada akibat dari tindakan yang

⁵⁹ Dalam Putri dan Ariawan. 2021. *Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 10 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Hal. 192.

dilakukan. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan berarti suatu keadaan pada saat seseorang yang melakukan sebuah perbuatan memiliki tujuan untuk bisa menimbulkan akibat dari tindakan yang dilakukan.⁶⁰

Ketika dikaitkan dengan pasal 112 maka dari penjelasan itu hakim mempunyai penafsiran jika pada penerapannya harus dikaitkan dengan unsur kesengajaan yang merupakan bentuk dari kesalahan. Apabila dikaji lebih dalam maka maksud daripada unsur kesalahan dapat dilihat dari unsur tanpa hak atau melawan hukum. Unsur tanpa hak atau melawan hukum berarti tidak mempunyai kewenangan atas sesuatu hal. Hal ini berkaitan dengan sebuah izin atau persetujuan dari pihak tertentu yang berwenang. Pada pasal 112 jika seseorang yang tidak memiliki hak atau kewenangan atas sesuatu dalam hal ini narkotika kemudian menyalahgunakan maka jatuhnya adalah melawan hukum atau melanggar ketentuan peraturan yang ada yaitu undang-undang tentang narkotika. Dalam formulasi pidana memang unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi satu kesatuan, tetapi pada dasarnya kedua kata tersebut adalah hal yang berbeda secara pengertian. Tanpa hak berarti perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin khusus yang diberikan pihak berwenang sebelumnya berdasarkan dengan ketentuan pengaturan hukum yang ada. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Meski begitu jika dikaitkan dalam pasal 112 ini maka apabila salah satu dari unsur tersebut sudah terpenuhi maka unsur selanjutnya secara otomatis akan terpenuhi juga. Mengingat kembali rumusan frasa pada pasal 112 yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berarti unsur perbuatan yang disebutkan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan juga diliputi dengan sifat tanpa hak atau melawan hukum.

Meskipun penafsiran dalam pasal 112 ini lebih mempertimbangkan maksud atau tujuan daripada pelaku, tetapi pada penerapannya masih harus dapat dibuktikan ketika barang berada dalam penguasaan seseorang. Sehingga fokus

⁶⁰ Ibid.

pembuktian tidak bisa mengandalkan unsur kesengajaan saja. Kesengajaan yang dimaksud adalah niat dari pelaku apakah narkoba yang ada ditujukan bagi diri sendiri, dipakai sendiri atau untuk diedarkan, dijual. Sebab perbedaan penafsiran ini tentu berdampak pada penerapan hukum yang ada seperti diharuskannya penerapan pasal yang berbeda pada pelaku.

Seperti yang diketahui jika penerapan pasal 112 ini pada penerapannya terdapat berbagai macam penafsiran. Dalam pembuktiannya ada yang beranggapan dan mengacu pada unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai kesengajaan yang merupakan bentuk dari kesalahan. Ada juga yang mengacu secara langsung pada unsur perbuatan menguasai. Secara singkat pembuktian bisa juga disebut dengan perbuatan membuktikan. Membuktikan ialah memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Membuktikan berarti juga dengan meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan pada sebuah perkara. Pembuktian termasuk kedalam inti dari persidangan yang mana diinginkan adanya kebenaran materiil. Bagi penuntut umum pembuktian termasuk kedalam usaha guna meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan. Bagi terdakwa dan penasehat hukum pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim supaya bisa menyatakan terdakwa bebas dari tuntutan atau bisa untuk meringankan pidana yang dijatuhkan. Bagi hakim pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat keputusan. Mengingat betapa pentingnya proses pembuktian dalam perkara, perlu diketahui terdapat beberapa teori pembuktian.

Pertama, teori pembuktian obyektif murni atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif. Teori ini membuktikan bersalah tidaknya terdakwa didasarkan dengan ada atau tidaknya alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jika hakim beranggapan ada kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah

menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Kedua, teori pembuktian subyektif murni atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Teori ini beranggapan bersalah atau tidaknya terdakwa hal itu bergantung pada keyakinan hakim. Meskipun tidak ada alat bukti sah kemudian hakim yakin bahwa terdakwa tidak bersalah, maka hakim wajib untuk tidak menjatuhkan pidana begitu juga sebaliknya. Ketiga, teori pembuktian yang bebas atau pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Teori ini juga beranggapan sama dengan teori pembuktian subyektif murni, hanya saja keyakinan hakim harus disertai pertimbangan hukum yang logis. Keempat, teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Teori ini menjelaskan jika hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan pidana apabila terdapat alat bukti sesuai ketentuan undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari alat bukti yang ada. Dalam penerapan peradilan di Indonesia, negara ini lebih menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP yang menerangkan hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah kemudian memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah karena melakukannya.⁶¹

Dalam pembuktian adapun komponen yang digunakan untuk bisa mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, dan dapat dijatuhi pidana atau tidak adalah dengan mengacu pada pasal 184 ayat 1 KUHAP yang membatasi bentuk-bentuk alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁶² Pada perkara narkoba komponen yang dapat digunakan untuk proses pembuktian selain daripada mengacu dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁶¹ Lihat dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶² Lihat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tentang Narkotika juga mengatur perihal alat bukti secara tersendiri yang tertulis dalam pasal 86 yaitu menjelaskan tentang sebagaimana berikut:⁶³

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Keberadaan alat bukti pada sebuah perkara akan sangat membantu untuk menentukan seorang pelaku apakah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan atau tidak. Pada dasarnya beban pembuktian diberikan bagi penyidik. Oleh sebab itu penyidik harus berupaya melakukan penyelidikan dengan baik supaya bisa mendapatkan keterangan dan bukti serta menemukan kebenaran pada sebuah peristiwa atau perkara pidana. Proses pembuktian di perkara narkotika mengacu pada alat bukti yang digunakan berupa barang bukti narkotika, hasil tes urin atau tes darah, dan dua orang saksi. Selain beberapa alat bukti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada juga alat bukti sidik jari yang bisa digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan kepemilikan atau penguasaan dari narkotika.⁶⁴ Jika mengacu pada pasal 184 KUHAP maka ketentuan itu sudah mencukupi sebagai dasar pembuktian yang kuat. Tetapi jika mengaitkan dengan sistem pembuktian negatif maka peranan penyidik serta penyelidik sangat dibutuhkan supaya dapat mencari alat bukti yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk mendapat keyakinan

⁶³ Lihat dalam pasal 86 Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶⁴ Wijanarko, A. S. 2019. *Proses Pembuktian Penguasaan Narkotika Yang Disimpan Di Dalam Helm*. Jurnal Yustika. Vol. 22 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Surabaya. Hal. 70.

dari hakim. Mengingat saat ini banyak terjadi kasus narkoba, maka upaya pembuktian sebaiknya dilakukan dengan cermat atas dasar kejelasan bukti sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Pada proses peradilannya, selama ini praktik hakim dalam menerapkan hukum mengacu pada ketentuan KUHP pasal 183 yang menyatakan jika hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang mampu menimbulkan keyakinan hakim. Pembuktian negatif seperti ini yang secara umum diterapkan pada berbagai perkara termasuk narkoba. Disyaratkan paling tidak ada alat bukti yang digunakan berupa barang bukti narkoba, hasil tes urin atau tes darah, dan dua orang saksi, bisa juga alat bukti berupa sidik jari sebagai acuan kepemilikan dan penguasaan. Dalam pembuktian perlu dilakukan penelitian untuk memperkuat keyakinan apakah terdakwa beserta alat bukti yang mendukung bisa atau tidak dinyatakan bersalah atas tindakan yang dilakukan. Sehingga meski terdapat alat bukti yang mendukung, namun jika belum timbul keyakinan maka tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman pada terdakwa. Pada sistem pembuktian negatif hakim belum tentu terikat dan mengandalkan alat bukti berdasarkan ketentuan KUHP dan undang-undang, melainkan harus atas dasar keyakinan yang diperoleh berdasarkan fakta hukum dari alat bukti. Tetapi dengan dilakukannya sistem pembuktian negatif ini maka ketentuan hakim untuk menjatuhkan pidana tetap harus terdapat alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh hakim membutuhkan waktu cukup lama sehingga memperlambat proses memutus perkara.

Berdasarkan konsep sistem pembuktian negatif ini, dalam praktiknya menangani perkara narkoba, banyak majelis hakim yang memutus perkara hanya berdasarkan alat bukti yang ada. Adanya barang bukti berupa sejumlah narkoba, keterangan saksi dan keterangan terdakwa sudah dianggap cukup untuk membuat keyakinan hakim bisa menyatakan seorang terdakwa terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Begitu juga praktik di pasal 112, dimana pembuktian mengacu pada alat bukti baik dalam ketentuan KUHP maupun di dalam undang-undang narkoba. Hakim memiliki keyakinan dengan

adanya alat bukti maka secara tidak langsung seseorang sudah tanpa hak atau melawan hukum melakukan baik itu memiliki, menyimpan, menguasai hingga menyediakan narkoba. Majelis hakim tidak melakukan penafsiran terkait masing-masing unsur perbuatan dalam pasal 112. Status kepemilikan atau penguasaan mayoritas dibuktikan dengan hasil tes urin atau tes darah. Ada juga dengan tes sidik jari namun hal ini jarang dilakukan oleh aparat sendiri. Sehingga menimbulkan banyak terdakwa yang mengajukan banding hingga kasasi atas pengenaan pasal 112 ini.

Pada aspek tuntutan biasa jaksa langsung mengenakan terdakwa dengan pasal 112 jika terdapat alat bukti berupa barang bukti sejumlah narkoba pada penguasaan terdakwa. Begitu juga pada saat proses pembuktian yang dilakukan secara negatif, sehingga konklusi yang didapat oleh hakim tidak akan jauh berbeda dengan tuntutan maupun dakwaan dari jaksa. Hakim beranggapan jika adanya alat bukti yang sah secara hukum bisa memperkuat keyakinan perilaku penyalahgunaan yang sudah dilakukan oleh terdakwa. Tetapi dalam beberapa putusan seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, ada beberapa majelis hakim yang kurang setuju dengan penerapan sistem pembuktian negatif ini. Misal majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun hakim mahkamah yang memiliki interpretasi atau penafsiran hukum sendiri soal praktik dari pasal 112 ini. Pada putusannya pembuktian yang dilakukan tidak hanya berdasarkan adanya alat bukti sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melainkan dalam pasal 112 ini majelis hakim mengetahui jika pasal 112 adalah pasal karet sebab terdapat kata dalam unsur perbuatan yang dianggap kabur sebab menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Setiap hakim memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang melihat pasal 112 ini dimana unsur perbuatan di dalamnya termasuk alternatif. Meskipun ketentuan tanpa hak bagian dari melawan hukum, tetapi jika diingat bahwa narkoba berkaitan dengan adanya suatu persetujuan atau izin yang diberikan, maka ketentuan tanpa hak dalam hal ini bersifat melawan hukum secara formil sedangkan unsur melawan hukum itu sendiri diartikan dengan melawan hukum secara formil atau materiil. Oleh sebab itu, unsur tanpa hak dan melawan hukum ini memiliki sifat alternatif yang berarti jika salah satu unsur terpenuhi

maka unsur selanjutnya juga terpenuhi dalam hal ini termasuk unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika. Tetapi ada juga yang beranggapan pasal 112 tidak harus bersifat alternatif. Pembuktian mengenai penguasaan barang tidak bisa hanya dibuktikan berdasarkan alat bukti yang ada. Dibutuhkan penafsiran lebih secara kontekstual bukan hanya sekedar tekstual saja. Unsur perbuatan dari pasal 112 harus dibuktikan masing-masing sebab pada dasarnya setiap unsur perbuatan memiliki definisi yang berbeda-beda.

Merujuk pada penjelasan yang sudah dijabarkan, dapat diketahui dan dimengerti akan gambaran konsep makna menguasai dari pasal 112 undang-undang narkotika. Sampai saat ini masih ada berbagai persepsi soal pemaknaan unsur perbuatan menguasai pada pasal 112. Pada praktiknya masih menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum. Kepolisian dan jaksa masih salah mengartikan maksud daripada pasal 112 itu sendiri. Banyak yang beranggapan jika pasal 112 sifatnya adalah alternatif sehingga dengan mengacu pada satu unsur perbuatan saja dalam hal ini menguasai sebagai dasar pembuktian, maka tidak perlu membuktikan unsur perbuatan yang lainnya. Oleh karena itu penguasaan narkotika menjadi dasar seorang penyalahguna dapat terjerat pasal ini. Berbeda dengan kepolisian dan jaksa, beberapa majelis hakim justru beranggapan dan membenarkan jika pasal 112 adalah pasal karet sebab kekaburan makna menguasai yang ada di pasal mengakibatkan ketidakadilan dalam penerapannya, maka dibutuhkan penafsiran hukum terkait pasal 112 ini. Maka dari itu harus ada perumusan mengenai konsep ideal kata menguasai pada pasal 112.

Konsep Ideal Kata Menguasai Dalam Frasa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Pada Ayat 1 Dan 2 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebelum membahas mengenai konsep ideal kata menguasai dalam frasa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” pada ayat 1 dan 2 pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perlu diingat sekilas mengenai makna dari kata menguasai seperti apa. Menguasai

memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Menguasai bisa berarti berkuasa atas suatu hal. Menguasai dapat diartikan juga sebagai bentuk perbuatan memiliki dalam arti mengendalikan suatu benda atau barang. Berdasarkan konsep penguasaan dalam kejahatan terhadap harta benda di KUHP, menyebutkan seseorang dapat dikatakan mempunyai kekuasaan terhadap suatu benda jika terdapat keterikatan yang cukup erat antara seseorang dengan benda tersebut. Menguasai benda bisa diartikan juga dengan seseorang yang memiliki hubungan langsung secara nyata dengan benda itu baik dalam penguasaannya secara sendiri maupun dengan dipercayakannya kepada orang lain. Penguasaan benda yang dilakukan oleh orang lain tidak kemudian menjadikan benda itu menjadi miliknya secara mutlak. Adanya penguasaan benda yang bukan miliknya, mensyaratkan penguasaan benda tidak harus seluruhnya dimiliki orang lain melainkan cukup hanya menguasai benda sebagian milik diri sendiri, dan sebagian punya orang lain. Selain itu makna menguasai juga dikaitkan dengan pasal 529 KUHPerdara yang menjelaskan konsep bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu adalah miliknya sendiri. Adapun jika mengacu pada konsep bezit maka beban pembuktian ditafsirkan dengan beban pembuktian akan dibebankan kepada orang yang mengklaim atau mengakui benda yang ada sebagai miliknya. Hal ini sesuai pada pasal 1977 KUHPerdara.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada penerapannya menimbulkan ketidakpastian sebab frasa yang ada di dalam pasal bersifat kabur. Kekaburan makna pada salah satu kata berakibat pada kebingungan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku dan penyalahguna narkotika. Tidak sering aparat lebih menjatuhkan pasal 112 dibandingkan dengan pasal 127 sebab pembuktian yang dianggap jauh lebih mudah. Pasal 112 dianggap sebagai pasal yang sifatnya alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka juga mencakup unsur perbuatan lainnya, tanpa harus melakukan pembuktian. Unsur perbuatan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan sudah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dalam pasal 112 pembuktian di dasarkan dari penguasaan narkotika. Padahal dalam

undang-undang narkoba sendiri belum ada penjelasan dan batasan secara komprehensif mengenai konsep dasar menguasai. Hal ini menjadi masalah dikarenakan seseorang harus dapat melakukan penafsiran secara kontekstual yang mana pada penerapannya saat ini dari pihak kepolisian, jaksa, hingga hakim memiliki penafsiran hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu penafsiran hukum yang tepat dibutuhkan untuk menjelaskan makna dari menguasai supaya tidak menimbulkan kekaburan norma.

Dari berbagai macam bentuk atau metode penafsiran hukum yang ada, terdapat beberapa bentuk model penafsiran yang kerap digunakan oleh hakim dalam membantu melakukan penelitian terhadap perkara yang dihadapi. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menjelaskan adapun bentuk-bentuk metode penafsiran hukum adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah metode interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan arti atau makna pada sebuah objek. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran terhadap maksud pengertian kata-kata yang tercantum pada sebuah peraturan hukum yang berasal dari para ahli hukum. Penafsiran ini disebut juga dengan penafsiran tata bahasa atau arti kata-kata dan istilah. Dalam interpretasi ini beberapa pendekatan secara kontekstual yang bisa diterapkan diantaranya:

a. *Noscitur a sociis*

Pendekatan ini mensyaratkan suatu perkataan itu harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya.

b. *Ejusdem generis*

Pendekatan ini menjelaskan jika perkataan yang digunakan itu berada dalam lingkungan atau kelompok yang sama.

c. *Expressum facit cassare tacitum*

Pendekatan ini menjelaskan jika kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. Misalnya

⁶⁵ Dalam Hukumonline. 2022. *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 12 Maret 2024, pukul 13.39

penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.

Adapun contoh tentang penafsiran gramatikal adalah tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang dilakukan dengan cara ditembak pada Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964, dapat ditafsirkan dengan penembakan pada bagian yang dianggap bisa menjadi sebab atau menyebabkan kematian terhadap terhukum.

Merujuk pada penjelasan diatas, apabila dikaitkan dengan pasal 112 undang-undang narkotika, maka dalam hal ini hakim harus menafsirkan arti atau makna, atau juga maksud dan pengertian dari kata-kata yang tercantum pada bunyi pasal 112. Untuk dapat memetakan pengertian pada setiap kata yang tertulis di dalamnya maka dapat dilihat pada formulasi pidana pasal 112 itu sendiri. Setiap unsur dalam pasal 112 memiliki arti masing-masing. Dalam penafsirannya suatu perkataan itu harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya. Seseorang harus menafsirkan perkataan yang digunakan itu dengan kata yang berada dalam lingkungan atau kelompok yang sama. Oleh sebab itu untuk mengetahui arti atau makna dari sebuah kata yang tercantum dalam pasal harus melihat definisi dari para ahli hukum, kamus, maupun dalam peraturan perundang-undangan maupun ketentuan tertentu secara cermat.

Pasal 112 jika dibedah terdiri dari unsur-unsur seperti setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman. Dari beberapa unsur dalam formulasi pasal 112 itu, hakim harus menafsirkan secara cermat untuk bisa mendapatkan makna dari kata yang ada. Pencarian makna harus dipadankan dengan kata yang berada dalam lingkup atau kelompok yang sama. Untuk melihat arti dari menguasai maupun memiliki maka dapat dilihat dari pengaturan pada KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda. Bisa juga dalam KUHPerdara untuk mengetahui konsep dasar penguasaan barang. Selain itu arti menguasai atau memiliki juga dilihat dari pendapat ahli terutama ahli hukum. Dengan begitu paling tidak hakim

memiliki gambaran soal konsep makna dari kata menguasai dan kata-kata lain yang tertulis di dalam pasal 112 undang-undang narkotika.

2. Interpretasi sosiologis

Interpretasi sosiologis bisa disebut juga dengan interpretasi teleologis yang mengartikan bentuk metode penafsiran hukum yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Penafsiran ini menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi di dalam masyarakat yang dilakukan oleh hakim. Dengan pengertian lain, peraturan hukum yang lama yang ada dan masih berlaku, kemudian disesuaikan dengan keadaan baru (diaktualisasikan). Contohnya kegiatan penimbunan barang yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan awal guna mencari keuntungan, maka dapat ditafsirkan jika pelaku adalah tindak pidana sebab perbuatannya yang merugikan masyarakat dan perekonomian negara.

Jika mengaitkan dengan pasal 112 undang-undang narkotika maka untuk bisa menetapkan makna dari setiap kata dalam pasal, hakim harus menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi di dalam masyarakat. Pada pengertian lainnya peraturan hukum lama yang ada dan masih berlaku, kemudian disesuaikan dengan keadaan saat ini (diaktualisasikan). Misalnya konsep penguasaan atau kepemilikan narkotika harus dilihat apakah tujuannya untuk digunakan sendiri atau untuk orang lain. Jika penggunaan bagi diri sendiri seharusnya dapat dikenakan pasal lain seperti pasal 127. Tetapi jika tujuannya untuk diberikan kepada orang lain atau status kepemilikan dan penguasaan dilakukan demi orang lain maka dapat termasuk melawan hukum.

3. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis disebut juga penafsiran atau interpretasi logis. Penafsiran ini menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Atau dapat juga diartikan dengan penafsiran yang menghubungkan antar pasal di dalam peraturan hukum yang berasal dari pembentuk hukum. Penafsiran ini dilakukan sebab pada dasarnya undang-

undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak ada yang berdiri sendiri. Contohnya kata “makar” dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 87 KUHP yang bisa dijadikan dasar rujukan untuk pasal lain seperti pasal 104 KUHP misalnya.

Pada pasal 112 belum ada penjelasan secara lengkap soal unsur perbuatan menguasai. Tidak ada ketentuan dan juga batasan mengenai syarat dari penguasaan narkotika. Maka dari itu hakim harus menafsirkan pasal 112 dengan pengaturan yang ada dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda. Konsep menguasai atau memiliki dalam pasal 112 bisa dilihat konsep pengertiannya dengan pasal yang menjelaskan soal kepemilikan dan penguasaan barang seperti pencurian maupun penggelapan. Selain itu, ada juga yang menafsirkan dengan peraturan bezit dalam KUHPPerdata.

4. Interpretasi historis

Interpretasi historis merupakan metode yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Bisa juga diartikan dengan maksud untuk melihat isi dan arti dari suatu ketentuan hukum menurut jalannya sejarah, yang diberikan oleh pembentuk hukum. Interpretasi historis sama dengan interpretasi subjektif. Terdapat dua bentuk interpretasi historis yaitu menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum.

Dalam interpretasi ini, hakim tidak bisa menganggap dengan mudah suatu pasal mengalami kekaburan jika tidak ada dasar keyakinan yang di dapat dari sebuah interpretasi atau penafsiran hukum. Unndang-undang dibentuk pada dasarnya ditujukan sebagai jawaban atas konflik yang terjadi. Maka dari itu perlu mengetahui latar belakang dari disusunnya dan disahkannya undang-undang. Untuk mengetahui latar belakang dari pembentukan pasal 112 ini maka diperlukan membaca naskah akademik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melihat formulasi pidana atau bentuk politik hukum yang diambil dalam pembentukan undang-undang ini.

5. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif atau biasa disebut dengan interpretasi perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa aturan hukum yang ada. Penafsiran ini dilakukan untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang. Penafsiran ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara penerapan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) pada perundang-undangan yang lain dan atau aturan hukumnya (*rechtsregel*), disamping perbandingan sejarah pembentukan hukumnya.

Untuk menafsirkan pasal 112 maka hakim harus melakukan perbandingan mengenai aturan pasal 112 dengan aturan hukum lainnya dengan bisa melihat pada penerapan asas-asas hukumnya tanpa melupakan soal latar belakang atau sejarah pembentukan hukum yang ada.

6. Interpretasi futuristis

Interpretasi futuristis merupakan metode penafsiran yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan dari ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap. Metode ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini).

Apabila mengaitkan dengan pasal 112 maka dalam mencari arti atau makna yang terkandung di dalam pasal 112, hakim harus melihat penjelasan pada ketentuan hukum baru meskipun sifatnya belum berkekuatan hukum tetap. Hakim bisa menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum ini jika merasa perlu adanya rumusan baru terkait norma yang kabur. Nantinya makna yang didapat dari penafsiran ini harapannya dalam penerapan hukumnya bisa dilakukan untuk masa yang akan datang sebab sifat dari metode interpretasi ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini).

Berdasarkan beberapa metode interpretasi atau penafsiran hukum yang biasa dilakukan oleh hakim, sejatinya setiap metode begitu penting untuk bisa membantu menemukan makna atau arti dari kata-kata dalam kalimat yang tertulis

di peraturan perundang-undangan. Dengan memanfaatkan metode penafsiran hukum membuat hakim bisa menemukan arti kata yang kabur atau multitafsir. Setiap metode interpretasi atau penafsiran hukum memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila mengaitkan dengan pasal 112 maka diantara keenam metode interpretasi hukum terdapat beberapa bentuk interpretasi yang dapat digunakan dan di terapkan ke pasal 112 dengan baik.

Pertama adalah interpretasi historis. Seseorang tidak dapat menyatakan pasal 112 menjadi kabur tanpa mengetahui latar belakang dan orientasi dari disusun, dibentuk, dan disahkannya sebuah undang-undang. Proses pembentukan undang-undang narkotika tidak diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui produk hukum dari pembentuk undang-undang. Sehingga perlu melihat formulasi pidana yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan melihat naskah akademik yang ada. Sebab dalam naskah akademik bisa diketahui bagaimana langkah atau bentuk dari politik hukum yang diambil pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kekaburan norma dapat terjadi seiring dengan berkembangnya zaman. Sebelum memutuskan untuk mereformasi sebuah aturan hukum maka dibutuhkan penafsiran ini sebagai landasan dalam pembentukan hukum yang baru. Interpretasi ini juga bermanfaat untuk mengetahui maksud dalam pembentukan setiap pasal khususnya pasal 112 berdasarkan perspektif dari pembentuk undang-undang sendiri. Sehingga mengetahui apa yang perlu dipertahankan dan diperbaiki dari arti atau makna yang ada dalam undang-undang.

Interpretasi historis tidak bisa hanya dijadikan sebagai satu-satunya metode untuk mengatasi kekaburan norma. Dibutuhkan metode penafsiran lainnya untuk bisa mendapat kejelasan maksud dari pasal 112. Penafsiran yang kedua adalah interpretasi gramatikal. Makna unsur perbuatan menguasai di pasal 112 masih belum jelas maksud dan tujuannya. Tidak ada penjelasan terkait konsep menguasai yang tertulis di dalam pasal 112. Sebelum menentukan maksud dari kata menguasai di pasal 112, maka terlebih dahulu harus melihat definisi atau arti menurut kamus, pendapat para ahli, dan peraturan hukum lainnya bisa dari KUHP maupun KUHPerdara. Dengan melihat definisi dari ketiga unsur itu maka bisa

dimengerti arti dasar dari konsep menguasai. Kemudian baru bisa dipadankan dengan maksud unsur menguasai pada pasal 112. Metode penafsiran ini bisa dilakukan setelah melakukan interpretasi historis.

Apabila hal itu masih dirasa belum cukup maka bisa dilakukan interpretasi secara komparatif dengan membandingkan beberapa aturan hukum yang ada. Dikarenakan maksud atau tujuan dari pasal 112 masih dianggap belum jelas, begitu juga dengan makna dari unsur perbuatan menguasai yang ada dalam pasal, maka untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang diharuskan melakukan perbandingan antara pasal 112 dengan ketentuan hukum lain yang masih relevan. Dikarenakan pasal 112 masih termasuk kedalam tindak pidana meskipun sifatnya khusus sebab terdapat peraturan perundang-undangan sendiri, meski begitu dalam hal ini penerapan pasal 112 terutama konsep menguasai bisa dibandingkan dengan konsep penguasaan dalam KUHP. Penyidik maupun hakim bisa juga melihat penerapan dari bentuk-bentuk putusan terdahulu yang dijatuhkan terhadap terdakwa terkait pasal 112. Sebab dari putusan bisa diketahui berbagai macam pertimbangan hukum dari hakim yang tentu di dalamnya sudah termasuk dilakukannya penafsiran terkait pasal 112 undang-undang narkotika ini.

Untuk mengetahui maksud atau tujuan dari pasal begitu juga dengan makna menguasai dalam pasal 112, tidak bisa seseorang hanya melakukan penafsiran hukum dengan menggunakan satu metode saja. Dibutuhkan beberapa metode yang tepat untuk bisa mendapatkan hasil yang komprehensif. Metode penafsiran seperti historis, gramatikal, dan komparatif harus dilakukan secara berurutan untuk bisa membuat peta konsep mengenai hasil temuan makna dari unsur kata menguasai. Hasil yang didapat dari interpretasi atau penafsiran hukum ini nantinya bisa dilihat apakah usaha penafsiran yang dilakukan sudah mampu membantu menjawab permasalahan tentang keaburan atau tidak. Apabila belum ditemukan solusi maka sebelum dilakukannya pembaharuan hukum pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka untuk penerapannya dalam hal ini hakim harus bisa memiliki keyakinan tersendiri, perspektif baru soal orientasi pasal dan maksud dari unsur kata menguasai di pasal 112. Hakim harus

memberikan penjelasan secara logis berkenaan dengan konsep dasar penguasaan narkotika di pasal ini pada putusannya. Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, maka dalam interpretasi makna harus tidak boleh lepas dari orientasi berlakunya hukum. Dengan adanya pertimbangan hukum yang baik soal konsep menguasai, maka putusan yang ada bisa dijadikan sebagai acuan guna menyelesaikan kasus yang berkenaan dengan pasal 112 lainnya.

Pada praktik dilapangan pasal 112 ini memang cukup membingungkan. Sebab berdasarkan bunyi pasal yang ada, apabila dikaitkan dengan keadaan pelaku maka, ketika seseorang bisa dinyatakan sebagai penyalahguna atau orang yang melakukan penyalahgunaan, tentu kegiatan berupa, memiliki, menyimpan, hingga menguasai akan dilakukan. Sebelum narkotika dikonsumsi oleh pelaku, tindakan yang diperbuat untuk bisa mendapatkan barang itu tentu dengan membeli. Tak jarang juga pelaku sebelum mengkonsumsi menyimpan narkotika terlebih dahulu. Ketika barang tersebut sudah berada dalam genggamannya, tentu berdasarkan pasal 112 kegiatan berupa menguasai sudah pasti dilakukan oleh pelaku. Sebenarnya dengan melihat pada keadaan tersebut bisa jadi seorang pelaku dapat disangkakan dengan dua pasal yaitu pasal 112 maupun pasal 127. Tetapi dikarenakan pasal 112 pembuktian didasarkan dari unsur perbuatan menguasai maka seorang pelaku penyalahguna disangkakan pasal 112, terlebih pasal ini dianggap cukup mudah dalam pembuktiannya. Hal ini juga disebabkan karena adanya penggunaan konsep bezit dalam penafsiran unsur kata menguasai di pasal 112. Padahal bezit tidak bisa diterapkan secara sepenuhnya. Sebab konsep bezit hanya bermakna penguasaan atas suatu benda dalam hukum perdata saja. Begitu juga dengan beban pembuktian dalam bezit dimana akan dibebankan kepada orang yang mengklaim benda yang ada sebagai miliknya. Ketetapan bezit tidak bisa disamakan dengan ketentuan pidana dalam pasal 112. Kata menguasai yang tertulis di pasal 112 adalah bagian dari unsur perbuatan sehingga pembuktian yang dilakukan harus tepat dengan membebankan pada pelaku.

Sampai saat ini belum ada pembuktian yang mengarahkan kepada pembuktian pada setiap unsur perbuatan yang ada. Sifat pasal 112 cenderung alternatif. Unsur tanpa hak atau melawan hukum mencakup unsur perbuatan

seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Dalam artian unsur perbuatan itu sudah termasuk perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum. Pada frasa yang menyatakan unsur perbuatan, unsur kata berupa memiliki, menyimpan, dan menguasai adalah satu kesatuan kecuali menyediakan. Hal itu juga termasuk alternatif sifatnya meskipun unsur menyediakan tidak terbukti, tetapi jika salah satu unsur seperti memiliki, menyimpan, dan menguasai terpenuhi maka bisa dengan dikenakan pasal 112. Selain itu masih banyak yang mengaitkan konsep bezit dengan unsur menguasai padahal

Maksud daripada pasal 112 seharusnya terdapat penekanan pada setiap unsur perbuatan yang ada. Setiap unsur perbuatan harus ada perbedaan prinsip sehingga sejatinya sifat alternatif tidak bisa diterapkan dalam pembuktian pasal ini. Mengingat didalam pasal 112 yang dimaksud dengan menguasai ialah diartikan sebagai seseorang yang berkuasa atau dapat mengendalikan sesuatu barang, dalam hal ini tidak diperhatikan secara fisik apakah barang tersebut ada di dalam kekuasaannya atau tidak, sebab penguasaan barang dapat dilakukan secara pribadi maupun melalui perantara orang lain. Pelaku dianggap dapat melakukan segala hal terhadap barang tersebut karena konsep menguasai sama dengan seseorang yang bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya. Maka perbuatan yang dilakukan termasuk menjual, menyediakan atau mengadakan kepada orang lain, dan segala perbuatan yang menunjukkan jika orang tersebut berkuasa atas barang yang ada, maka orang tersebut dapat termasuk kedalam menguasai. Konsep perbuatan menguasai seharusnya tidak bisa mencakup unsur perbuatan seperti memiliki, menyimpan, maupun menyediakan narkoba. Unsur perbuatan menguasai sebaiknya berdiri sendiri.

Pada pasal 112 harus ada penjelasan mengenai maksud dari menguasai itu sendiri. Makna dari menguasai di pasal 112 harus dijelaskan pada undang-undang secara tertulis. Dibutuhkan penjelasan terkait syarat berlakunya menguasai dan batasan-batasan perbuatan yang termasuk kedalam menguasai. Apabila menganut konsep dalam kejahatan terhadap harta benda maka syarat seseorang dapat dikatakan menguasai narkoba itu bisa dengan adanya keterikatan yang cukup erat atau hubungan langsung secara nyata dengan benda atau tidak. Adanya

keterikatan atau hubungan langsung secara nyata memang dapat memperlihatkan seseorang termasuk kedalam menguasai. Tetapi menguasai dalam hal ini hanya menunjukkan seorang pelaku bertindak atas narkoba yang ada. Tidak ada bukti yang juga menyatakan status kepemilikan dari seseorang terhadap narkoba. Maka kegiatan memiliki sejatinya tidak bisa dikaitkan dengan menguasai. Oleh sebab itu dalam upaya pembuktian seharusnya yang dibuktikan adalah tindakan dari pelaku itu sendiri dengan melihat keterikatan atau hubungan langsung antara pelaku dengan narkoba yang ada. Pelaku harus bertindak atas narkoba yang ada. Seseorang yang ketika tertangkap tangan didapati narkoba dalam genggamannya tidak bisa disangkakan dengan menguasai sebab tidak ada tindakan yang dilakukan. Menguasai harus melakukan suatu perbuatan terhadap narkoba dalam hal ini yang dimaksud bisa berupa menjual, menukar, menggadaikan, maupun menghibahkan. Pada penerapannya aparat penegak hukum perlu memperhatikan juga terkait asal atau dari mana benda dalam hal ini narkoba tersebut bisa dibawa, dimiliki, hingga dikuasai. Bagaimana cara benda itu didapat atau diperoleh oleh pelaku juga penting untuk diketahui. Dari upaya tersebut dapat membantu aparat dalam penerapannya sehingga, pelaku yang hanya didapati narkoba pada saat tertangkap tangan tidak mudah disangkakan pasal 112 sebab bisa disangkakan dengan unsur perbuatan lain misal memiliki.

Syarat berikutnya yang juga dapat diterapkan pada pasal 112 ialah mensyaratkan maksud dan tujuan dari pelaku itu sendiri. Pada undang-undang narkoba seharusnya dijelaskan apakah yang dimaksud dengan perbuatan menguasai itu ditujukan bagi diri sendiri untuk dipakai atau dikonsumsi saja, lalu apakah menguasai hanya untuk dimiliki saja, ataukah menguasai dimaksudkan untuk ditawarkan kepada orang lain. Bisa juga menguasai hanya untuk dijual atau diedarkan. Menguasai tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan dari seseorang baik guna memiliki maupun menguasai narkoba itu. Dikarenakan niat atau maksud merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan maka tidak bisa pelaku dihukum tanpa adanya unsur kesalahan atau tidak ada niat untuk melakukan kejahatan.

Dalam konsep menguasai pasal 112 sebaiknya ada batasan terkait ruang lingkup unsur perbuatan itu sendiri. Tindakan apa saja yang dapat tergolong sebagai perbuatan menguasai. Untuk penafsiran pada pembentukan pasal 112, unsur perbuatan yang terkait bisa berupa perbuatan memiliki, menikmati, atau mengendalikan. Tetapi harus ditegaskan terkait masing-masing perbuatan yang ada. Untuk dimaksud memiliki dalam pasal 112 artinya sama dengan mempunyai. Mempunyai berarti benar-benar pelaku adalah sebagai pemilik. Pada penerapannya aparat penegak hukum harus membuktikan bagaimana narkoba bisa menjadi miliknya. Dalam hal ini pelaku bisa membeli sendiri, atau mendapatkan pemberian dari orang lain. Seseorang dikatakan memiliki narkoba berarti orang tersebut juga bisa menikmati dan mengendalikan narkoba. Seseorang yang memiliki sudah pasti juga menguasai barang, tetapi orang yang menguasai barang belum tentu dapat dikatakan sebagai pemilik. Pernyataan konsep seperti itu membutuhkan kejelasan tentang syarat memindah tangankan atau memindahkan hak pada orang lain. Dalam konsep memiliki, seseorang bisa berhak memindah tangankan benda atau barang yang ada dalam penguasaannya kepada orang lain tanpa menghilangkan unsur kepemilikan yang ada. Tetapi untuk perbuatan menguasai jika kembali mengacu pada konsep KUHP di kejahatan terhadap harta benda maka bentuk pemindah tanganan atau memindahkan hak kepada orang lain bisa merupakan kedalam tindakan melawan hukum. Hal ini ketika dikaitkan dengan perkara narkoba seseorang yang terlihat menguasai atau mempunyai narkoba kemudian memberikan narkoba pada orang lain dengan tujuan melawan hukum maka bisa disangkakan dengan pasal 112. Batasan mengenai memindahkan hak pada orang lain ini pada konsep menguasai seharusnya diperuntukkan untuk menawarkan, menjual, atau mengedarkan narkoba.

Berdasarkan beberapa rumusan yang dijelaskan sebelumnya, mengingat ancaman pidana pasal 112 bersifat kumulatif, dikarenakan terdapat ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dan pidana denda minimal dan maksimal. Maka akan sangat disayangkan jika pelaku yang seharusnya bisa mendapatkan kesempatan rehabilitasi justru harus mendapatkan ancaman pidana penjara.

Rumusan menguasai dalam pembentukan pasal 112 memang memberikan konsep berupa seseorang yang berkuasa atau dapat mengendalikan sesuatu barang, dalam hal ini tidak diperhatikan secara fisik apakah barang tersebut ada di dalam kekuasaannya atau tidak. Penguasaan barang bisa dilakukan secara pribadi maupun melalui perantara orang lain. Pelaku dapat melakukan segala hal terhadap barang sebab konsep menguasai sama dengan seseorang yang bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya. Sehingga segala macam tindakan yang menunjukkan jika pelaku bertindak atas benda atau barang yang ada maka tergolong kedalam menguasai. Meski begitu dikarenakan pada penerapannya masih banyak aparat penegak hukum yang mendasarkan penggunaan pasal hanya didasarkan pada pelaku yang tertangkap tangan didapati membawa narkoba saja tanpa membuktikan maksud dan tujuan dari pelaku itu sendiri meskipun atas dasar suatu ketidaksengajaan, maka dibutuhkan kejelasan pada maksud menguasai agar eksistensi dari pasal 112 jelas dan berbeda dalam penerapannya dengan pasal khusus penyalahguna yaitu pasal 127 yang memang ditujukan bagi penyalahguna yang mengkonsumsi untuk diri sendiri.

Konsep menguasai dalam pasal 112 ini pengertian lebih tepatnya adalah bukan termasuk menguasai bagi diri sendiri untuk dikonsumsi, atau menguasai hanya untuk dimiliki saja, melainkan harus menguasai untuk menawarkan atau menjual dan mengedarkan narkoba. Konsep penguasaan pada pasal 112 ini sejatinya ditujukan bagi pelaku penjual atau pengedar narkoba bukan untuk sekedar pemakai saja. Maka rumusan yang bisa dituliskan pada pasal 112 adalah:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk dijual dan diedarkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk dijual dan diedarkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada rumusan pasal 112 tersebut diketahui jika terdapat penambahan unsur kata untuk dijual dan diedarkan dalam frasa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Penambahan unsur kata untuk dijual dan diedarkan dapat menegaskan jika pasal 112 seharusnya diorientasikan bagi pelaku atau pengedar bukan sekedar penyalahguna atau pemakai saja. Penggunaan narkotika bagi diri sendiri seharusnya hanya dijerat dengan pasal 127 saja. Menurut rumusan pasal tersebut perbuatan seperti memiliki, dan menyimpan bukan dimaksudkan bagi diri sendiri untuk dikonsumsi, melainkan memiliki maupun menyimpan narkotika dengan maksud dan tujuan untuk nantinya bisa dipindah tangankan atau memindahkan hak pada orang lain dalam hal ini tindakan melawan hukum yang bisa dilakukan baik menjual atau mengedarkan narkotika. Untuk perbuatan menguasai disini yang dimaksud adalah menguasai benda atau barang secara melawan hukum, bukan menguasai hanya untuk sekedar dimiliki atau disimpan bagi diri sendiri, melainkan untuk dijual atau diedarkan. Dalam hal ini ada keterikatan atau hubungan langsung secara nyata antara pelaku dengan narkotika.

Keterikatan atau hubungan ini dibuktikan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pelaku bisa berupa maksud atau tujuan untuk menjual, maupun mengedarkan narkotika secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Begitu juga kegiatan pelaku dalam memindah tangankan atau mengalihkan penguasaan pada orang lain dengan maksud memerintahkan untuk dijual, maupun diedarkan maka termasuk pada unsur perbuatan menguasai ini. Tidak jauh berbeda dengan unsur perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai, unsur menyediakan dalam hal ini adalah bentuk perbuatan seperti menyiapkan, mengadakan, atau mencadangkan narkotika dengan maksud atau tujuan untuk dijual dan diedarkan. Pada pembuktian unsur perbuatan yang ada perlu memperhatikan terkait asal atau dari mana benda dalam hal ini narkotika

tersebut bisa dibawa, dimiliki, hingga dikuasai. Bagaimana cara benda itu didapat atau diperoleh oleh pelaku juga harus dilakukan. Pasal 112 memang sifatnya adalah alternatif namun dalam pembuktiannya tidak bisa dilakukan secara alternatif. Setiap unsur perbuatan hendaknya harus dibuktikan sendiri-sendiri dikarenakan pengertian dari setiap unsur yang sebenarnya berbeda-beda. Perubahan norma dalam frasa dengan menambahkan unsur kata untuk dijual dan diedarkan diharapkan dapat menjadikan kepastian. Dengan begitu meskipun sifatnya tetap alternatif, tetapi ketika tujuannya digunakan untuk dijual dan diedarkan maka akan ada perbandingan dengan penyalahguna yang menggunakan narkoba yang ditujukan untuk diri sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memang belum memberikan penjelasan terkait penguasaan narkoba sebab undang-undang narkoba tidak mengkhususkan mengenai hal tersebut. Untuk mendapatkan pengertian dari unsur kata menguasai maka dapat ditafsirkan dari definisi baik menurut kamus, dalam KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap benda, maupun KUHPPerdata soal konsep bezit. Dalam praktiknya di lapangan konsep bezit yang sering dijadikan sebagai dasar penafsiran untuk penguasaan narkoba.
2. Penafsiran sejatinya tidak bisa dilakukan secara tekstual melainkan secara kontekstual dengan mengaitkannya pada kalimat dalam undang-undang. Konsep ideal seperti syarat berlaku dan batasan terkait perbuatan menguasai, dibutuhkannya maksud dan tujuan atau niat daripada pelaku penting untuk diterapkan dalam konsep menguasai pasal 112 undang-undang narkoba. Untuk menghindari adanya ketidakpastian maka seharusnya maksud menguasai dalam pasal 112 ini adalah penguasaan narkoba bukan bagi diri sendiri melainkan untuk orang lain seperti dijual atau diedarkan.

Saran

1. Kekaburan norma memang dapat terjadi. Undang-undang pada dasarnya diciptakan untuk menjawab konflik yang ada. Memahami maksud dan tujuan

daripada undang-undang tidak bisa dilakukan hanya sekedar tekstual saja. Oleh sebab itu, penafsiran hukum yang baik dibutuhkan untuk bisa mencari tahu makna dari unsur kata atau kalimat yang dianggap multitafsir atau mengalami kekaburan. Menggunakan metode penafsiran hukum yang tepat juga dapat membantu mengatasi adanya kekaburan. Diharapkan aparat penegak hukum mampu melakukan penafsiran hukum dengan baik supaya dapat memberikan rumusan terkait makna kata atau kalimat yang mengalami kekaburan bukan hanya dalam pasal 112 undang-undang narkotika saja.

2. Dibutuhkan adanya perubahan norma dalam frasa yang terdapat di pasal 112 ayat 1 dan 2 dengan menambahkan unsur kata untuk dijual dan diedarkan. Perubahan norma diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum sebab bentuk ancaman pidana yang kumulatif menimbulkan ketidakadilan jika harus diterapkan pada penyalahguna yang hanya melakukan bentuk unsur perbuatan seperti menguasai, maupun unsur perbuatan lain misalnya memiliki, menyimpan, dan menyediakan bagi diri sendiri. Dengan adanya perubahan norma tersebut maka akan memberikan perbandingan antara peraturan pasal 112 dengan pasal lain seperti 127 yang memang ditujukan kepada penyalahguna.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Buku

Adami Chazawi. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Penerbit Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Basuki Rekso Wibowo. 2020. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit Pustaka Reka Cipta.

Idik Saeful Bahri. 2020. *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*. Yogyakarta. Penerbit Bahasa Rakyat.

Ilmawati Fahmi Imron dan Kukuh Andri Aka. 2018. *Pembelajaran Fenomena Sosial Paling Mutakhir*. Banyuwangi. Penerbit LPPM IAI Ibrahimy Genteng Press.

Kaha Anwar. 2018. *Ensiklopedi Populer Narkotika Jilid 2*. Yogyakarta. Penerbit Ar-Ruzz Media.

Satjipto Raharjo. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta.

Sholahuddin Al-Fatih. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Malang. Penerbit UMMPress.

Jurnal

Astuti, B., & Daud, M. R. 2023. *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*. Jurnal Al-Qisth Law Review. Vol. 6 No. 2. Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Cahyani & Darmadi. 2019. *Konsep “Menguasai” Dalam Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Putusan Nomor.222/PID/2011/PT.PDG)*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol. 8 No. 11. Universitas Udayana.

Hariyani, D. D. 2020. *Perbedaan Penafsiran dalam Penerapan Hukum Sebagai Kriminogen Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal

Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 8 No. 1. Universitas Sebelas Maret.

Kusumasari, A. R. 2021. *Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 1. Magister Ilmu Hukum. Universitas Negeri Sebelas Maret.

Moho, H. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Medan. Jurnal Warta Dharmawangsa. Vol. 13 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Dharmawangsa.

Putri dan Ariawan. 2021. *Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 10 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Udayana.

Rambe, N., dkk. 2022. *Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP;762/Pid.Sus/2017/PN.Rap;712/Pid.Sus/2017/PN.Rap)*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

Resnawardhani, F. 2019. *Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Lentera Hukum. Vol. 6 No. 1. Universitas Jember.

Supena, C. C. 2022. *Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum*. Jurnal Moderat. Vol. 8 No. 2. Universitas Galuh.

Wijanarko, A. S. 2019. *Proses Pembuktian Penguasaan Narkotika Yang Disimpan Di Dalam Helm*. Jurnal Yustika. Vol. 22 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Surabaya.

Internet

Ali Mahmudan. 2022. *Kasus Narkoba di Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir*. <https://dataindonesia.id>.

Hukumonline. 2022. *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo*. <https://www.hukumonline.com>.

Hukumonline. 2022. *Penemuan Hukum: Pengertian, Alasan, dan Aliran-Alirannya*. <https://www.hukumonline.com>.

Irfan Kamil dan Sabrina Asril. 2023. *Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika*. <https://nasional.kompas.com>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Shilvina Widi. 2023. *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022*. <https://dataindonesia.id>.

2023. *Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara*. <https://www.dpr.go.id>.



Tesis (Devanti Vidiyasari) 2

ORIGINALITY REPORT

7 %	8 %	2 %	2 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	4 %
2	journal.unsuri.ac.id Internet Source	2 %
3	media.neliti.com Internet Source	2 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%